



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bonavantura Tyandus, bertempat tinggal di Jl. Hutan Swasta RT/RW 004/009, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai Penggugat I;

H. Almizar, B.Sc., bertempat tinggal di Komplek Puri Indah Nomor A-3, RT/RW 004/006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada Dr. Raymundus, S.Ag., S.H., M.H., Erwin Parlindungan Silalahi, S.H., dan Andi Alamsyah, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Aliyang Gg. Kurnia Dalam Nomor 14 RT/RW 005/019 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2019;

Lawan:

PT. Nindya Karya Persero Wilayah III Kalimantan, tempat kedudukan di Jalan R.E Martadinata Nomor 21 B, Balikpapan, sekarang di Jalan Manuntung RT 27, Kelurahan Kepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 76115, sebagai Tergugat I;

Edison, bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo Nomor 03 Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



1. Bahwa Penggugat I adalah pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas - Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk Galian dan Timbunan yang didasari Surat Perjanjian Pemborongan antara Penggugat I sebagai pihak Kedua dengan Tergugat I sebagai pihak Pertama, yang ditanda-tangani pada tanggal 11 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum Penggugat I mendapat Pekerjaan tersebut, awal-mulanya adalah hasil pembicaraan antara pihak Penggugat II dengan Tergugat I dengan ketentuan Tergugat I memberi jasa (*fee*) kepada Penggugat II sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan telah dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar) sebelum Penggugat I dengan Tergugat I menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan tersebut diatas;
3. Bahwa perjanjian pelaksanaan Pemborongan yang dilaksanakan oleh Penggugat I adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang dan seluruh saksi saksi berdomisilli di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya, dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.517.044.910,- (*Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) dengan batas waktu paling lama tanggal 31 Maret 2018;
4. Bahwa atas pekerjaan tersebut, Penggugat I telah menyiapkan peralatan untuk pekerjaan Galian dan Timbunan dengan cara menyewa kepada Tergugat II sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Dukungan Pemborongan yang ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat II di Pontianak pada tanggal 4 Desember 2017, kemudian Penggugat I langsung menerjunkan Tenaga-tenaga kerja di Lokasi pekerjaan yang dimaksudkan, dengan biaya yang baru diterima Penggugat I dari Tergugat I senilai Rp 2.874.282.565,- (*Dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta Dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*);
5. Bahwa sebelum tanggal 31 Maret 2018 Pekerjaan tersebut telah selesai dengan baik, maka Penggugat I meminta sisa Pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp 5.669.762.345,- (*Lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta Tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Surat dari Penggugat I tertanggal 5 Maret 2018 dan Penggugat II mengetahui hal tersebut karena Penggugat II juga akan meminta haknya, yang mana Surat Penggugat I tertanggal 5 Maret 2018 telah diterima oleh pihak Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2018,



namun Tergugat I tidak merespon dan tidak memberikan alasan hukum yang jelas;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I; pihak Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat II yaitu Tergugat I melakukan pembayaran Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II berupa Pembayaran penyewaan peralatan sekaligus upah tenaga kerja, artinya para Tergugat secara diam-diam sengaja merugikan Penggugat I dan Penggugat II yang mencerminkan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH-Perdata, saat itu hak Penggugat I wajib diserahkan Tergugat I senilai Rp 5.669.762.345,- (*Lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta Tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) dan hak Penggugat II berupa sisa jasa fee sebesar Rp 1.500.000.000,- (*Satu milyar Lima ratus juta rupiah*);

7. Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat maka Penggugat I mencari dan memberikan Kuasa kepada Advokat Bpk. Raymundus Loin dan Rekan pada tanggal 6 Oktober 2018 sehingga dengan adanya Kuasa Hukum dari Penggugat I maka pihak Tergugat I dengan Kuasa Hukum Penggugat I mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Oktober 2018 dikarenakan Penggugat I melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 8 Oktober 2018 telah memblokir permohonan Pencairan dana yang diinginkan oleh Tergugat I di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cabang Sintang pada tanggal 26 September 2018, sehingga antara pihak Penggugat I melalui Kuasanya dengan pihak Tergugat I telah sepakat bahwa Tergugat I akan melakukan pembayaran kepada Penggugat I paling lama pada tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana tercantum didalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Penggugat I dan pihak Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2018. Dan pihak Tergugat I mengakui bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan II yang nyata nyata Tergugat I telah melakukan penyimpangan pembayaran kepada Tergugat II yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat I dan pembayaran sisa kepada Penggugat II;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja berbuat-curang yang mencerminkan perbuatan pidana terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat I dan Penggugat II karena sejak bulan Maret 2018 hingga gugatan ini diajukan para Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril, yaitu:



Kerugian materiil para Penggugat:

- Sejak akhir Maret 2018 hingga Nopember 2018 Penggugat I tidak bisa menguasai atau menggunakan Uang nya senilai Rp 5.669.762.345,- (*Lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta Tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*);
- Demikian juga dengan Penggugat II seharusnya pada akhir Maret 2018 telah menerima sisa pembayaran fee sebesar Rp 1.500.000.000,- (*Satu milyar Lima ratus juta rupiah*) dari Tergugat I, dengan demikian kerugian materiil Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 7.169.762.345,- Rp 5.669.762.345 + Rp 1.500.000.000, kemudian ditambah kerugian materiil para Penggugat yaitu menggunakan Jasa Kuasa Hukum dengan biaya untuk mengurus Kepentingan para Penggugat yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I, yang dengan sengaja Tergugat II mengikuti kemauan Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga baik Penggugat I maupun Penggugat II secara bersama-sama telah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Rincian:

Penggugat I

➤ Penggugat I Rp 5.669.762.345,-

Penggugat II Rp 1.500.000.000,-+

Jasa Hukum Rp 300.000.000,-+ _____

Jumlah = Rp 7.469.762.000,-

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat juga mengalami kerugian immateriel berupa tenaga, pikiran serta psikologis diri para Penggugat yang ditimbulkan akibat sikap dan perbuatan para Tergugat yaitu kerugian immateriil Penggugat I dan Penggugat II jika ditaksir seluruhnya mencapai Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Maka kerugian Materiel dan immateriel yang timbulkan akibat perbuatan para Tergugat terhadap para Penggugat, sebesar Rp 7.569.762.000,- (*Tujuh milyar Lima ratus enam puluh sembilan juta Tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Materiil:

Penggugat I Rp 5.669.762.345,-

Penggugat II Rp 1.500.000.000,-

Jasa Hukum Rp 300.000.000,- ____

Immateriel ; Rp 100.000.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 7.569.762.000,-

10. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melawan hukum yang berlaku (Pasal 1365 KUHPerdata) karena jelas jelas mengabaikan kepentingan dan hak para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, yaitu senilai Rp 7.569.762.000,- (*Tujuh milyar Lima ratus enam puluh sembilan juta Tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Conserveitoir, dan sita jaminan atas asset/harta kekayaan milik para Tergugat baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, permohonan mana akan diajukan terpisah dari Gugatan para Penggugat ini;

12. Bahwa atas sikap dan tindakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap usaha dan diri para Penggugat, mengakibatkan para Penggugat tidak bisa mempergunakan Uang hasil kerja nya, dengan pengertian para Penggugat berjuang, para Tergugat menikmati hasil proyek, ibarat para Tergugat senang diatas penderitaan para Penggugat;

13. Bahwa sebelum Tergugat mengalami kerugian yang lebih besar dikemudian hari, patut dan layak Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) perhari sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas kesengajaan atau kelalaian para Tergugat dalam melaksanakan amar Putusan dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang berkenan memanggil para Penggugat dan para Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH-Perdata dengan segala akibat hukumnya terhadap hak hak para Penggugat;
3. Menyatakan berharga Sita Conservatoir dan Sita Jaminan atas asset/harta kekayaan milik para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Penggugat I dan pihak Tergugat I tanggal 23 Oktober 2018 adalah sah mengikat sebagai

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



bukti otentik yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp 7.569.762.000 (tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Materiil:

Penggugat I Rp 5.669.762.345,-

Penggugat II Rp 1.500.000.000,-

Jasa Hukum Rp 300.000.000,-

Immateriil ; Rp 100.000.000,- +

Jumlah = Rp 7.569.762.000,- (Tujuh milyar Lima ratus enam puluh sembilan juta Tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*iutyoerbaar bij voorradd*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

7. Memerintahkan para Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) untuk melaksanakan pembayaran atas keterlambatan atau kesengajaan melaksanakan isi putusan, perharinya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Tergugat I diwakili oleh Kuasanya, yaitu Hendi Gandasmiri, S.H., Mario Arif Budiman Simbolon, S.H., Adhi Susanto, S.H., dan Jenry Aditstya Ferdana Utama, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, yang berkantor di Graha Pratama 3rd Floor, Jl. Let. Jend. MT. Haryono, Kav. 15, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019, Tergugat II hadir sendiri dan selanjutnya diwakili oleh Kuasanya, yaitu para Advokat yang sama yang juga telah bertindak sebagai Kuasa Tergugat I tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Kompetensi Relative, Karena Apa Yang Disengketakan Dalam Perkara A Quo, Berada Di Luar Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkayang

Apa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dalam Perkara *a quo*, merupakan sengketa yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) (Bukti TI – 1), yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2017 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pemborongan”) dimana hal tersebut telah diakui oleh Penggugat pada angka 1 halaman 2 Gugatannya;

Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I, di dalam Perjanjian Pemborongan tertanggal 18 Februari 2011 (Vide Bukti TI – 1), telah disepakati dan diatur ketentuan tentang Penyelesaian Perselisihan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 Perjanjian Pemborongan tersebut;

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Penyelesaian Perselisihan (ketentuan domisili pilihan forum) yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian Pemborongan, Tergugat I kutip ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI – 1), sebagai berikut:

“15.1 Setiap perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

15.2 Jika perselisihan tidak dapat terselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak dimulainya acara musyawarah, kedua belah



pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Balikpapan”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I di dalam ketentuan penyelesaian perselisihan di atas, yaitu:

- Setiap perselisihan (*all disputes*), artinya tanpa ada pengecualian baik yang bersifat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan.
- Penggugat I dan Tergugat I telah setuju dan sepakat, bahwa kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan daerah adalah domisili pilihan yang telah ditentukan dalam Perjanjian (*distribution of authority*), yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan.

Eksistensi penyelesaian perselisihan (ketentuan domisili pilihan forum) yang terdapat di dalam Pasal 15 Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI - 1) dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 118 ayat 4 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”), adalah sebagai berikut:

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

Faktanya, permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat timbul dari kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I yaitu Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI - 1), sehingga sudah sepantasnya kewenangan Pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasarkan domisili pilihan yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan, dan bukanlah berdasarkan tempat pelaksanaan pemborongan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I ataupun kediaman seluruh saksi-saksi yang berdomisili di Kabupaten Bengkayang yang bukanlah pihak dari Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI - 1) seperti apa yang telah didalilkan oleh Para Tergugat pada angka 3 dalam Gugatannya yaitu Pengadilan Negeri Bengkayang.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum yang telah digariskan dalam Pasal 118 ayat 4 HIR di atas, dihubungkan dengan ketentuan Penyelesaian Perselisihan (ketentuan domisili pilihan forum) sebagaimana di atur dalam Pasal 15 Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI - 1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, cara penyelesaian perkara ini wajib diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan



Negeri Bengkulu tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perkara *a quo*.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyatakan tidak mempunyai kompetensi untuk dapat memeriksa perkara *a quo*.

II. Eksepsi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Para Penggugat Dalam Perkara A Quo Kabur (*Obscuur Libel*)

Berikut Tergugat I kemukakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah kabur (*obscur libel*) dengan dasar alasan sebagai berikut:

2.1 Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Permasalahan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Timbul Dari Kesepakatan Antara Penggugat I Dan Tergugat I Yaitu Perjanjian Pemborongan, Sehingga Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Seharusnya Merupakan Gugatan Wanprestasi

Perlu Tergugat I kemukakan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) karena faktanya, permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat timbul dari kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I yaitu Perjanjian Pemborongan, sehingga Gugatan yang diajukan Para Penggugat seharusnya merupakan gugatan wanprestasi, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

- a. Seperti apa yang telah Tergugat I kemukakan pada angka I bagian Eksepsi di atas, bahwa apa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dalam Perkara *a quo*, merupakan sengketa yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI – 1) tertanggal 11 Agustus 2017.
- b. Adapun Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat I telah menyelesaikan pekerjaan Proyek sesuai dengan Perjanjian, sehingga Penggugat I menuntut sisa pembayaran hasil pekerjaan kepada Tergugat. Namun di sisi lain, Para Penggugat sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat I telah menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian.
- c. Perlu Tergugat kemukakan bahwa Penggugat I tidak akan mampu menunjukkan bukti tersebut, karena faktanya, Penggugat I telah wanprestasi atas pekerjaan Proyek dengan hanya mampu menyelesaikan



progress pekerjaan sebesar 21,68%, sebagaimana fakta tersebut akan Tergugat I buktikan pada bagian "*dalam pokok perkara*" dari Jawaban ini.

d. Selanjutnya sehubungan dengan Penggugat II, di dalam Gugatan telah dinyatakan bahwa Para Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar sisa jumlah *fee* kepada Penggugat II. Namun di sisi lain, sama sekali tidak terdapat hubungan hukum apapun antara Penggugat II dengan Tergugat I mengenai jumlah *fee* jasa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat II.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena faktanya segala sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I (Wanprestasi), maka terlihat secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*), bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena justru seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, melainkan Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2.2 Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Telah Terjadi Pencampuran Antara Dua Dalil Gugatan Yang Berbeda (Yaitu Dalil Perbuatan Melawan Hukum Dan Dalil Wanprestasi), Dan Adanya Pertentangan Antara Posita Dan Petitum Gugatan

Perlu Tergugat I kemukakan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi pencampuran antara dua dalil gugatan yang berbeda (yaitu dalil perbuatan melawan hukum dan dalil wanprestasi), dan adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Apabila dibaca isi gugatan pada posita angka 6 halaman 3 sampai dengan halaman-halaman berikutnya jelas terkesan bentuk gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasar 1365 KUHPperdata. Seolah-olah Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Akan tetapi, jika dasar gugatan perbuatan melawan hukum di atas dihubungkan dengan posita gugatan sebelumnya pada angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 2, maka muncul dua dalil gugat yang saling berbeda, yang terdiri dari:



a. Dalil pertama Para Penggugat, pada angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 2 sampai dengan halaman 3 Gugatan:

Tindakan wanprestasi Tergugat I terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) tertanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti TI – 1), karena Penggugat I meminta sisa pembayaran kepada Tergugat I tidak merespon dan tidak memberikan alasan hukum yang jelas.

b. Dalil kedua Para Penggugat, pada angka 6 sampai dengan angka 10 halaman 3 sampai dengan halaman 5 Gugatan:

Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan sengaja berbuat curang dengan melakukan penyimpangan pembayaran kepada Tergugat II.

2. Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa apa yang didalilkan pada gugatan Para Penggugat telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan kabur dalam bentuk gugatan mengandung dalil yang saling tumpang tindih antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi.

b. Antara kedua dalil gugatan itu, berada dalam dua area hukum yang berbeda, yaitu:

1) Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk itikad tidak baik, sehingga landasan rujukan penyelesaian perkaranya tunduk kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

2) Dalil wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dasar landasan hukum penyelesaian perkaranya tunduk dan merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara.

3. Cara pencampuradukan kedua dalil gugat yang berbeda dalam satu gugatan, adalah gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk *Obscure Libeli*, sehingga gugatan yang demikian:

a. Dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap tata tertib beracara atau tidak sesuai dengan tata tertib beracara (*undue process of law*), karena gugatan yang demikian menempatkan Pihak Tergugat dalam posisi menghadapi kesulitan membela diri.

b. Oleh karena itu, gugatan yang demikian tidak dibenarkan hukum, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi hukum (*Ipsa Jure*) harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



4. Selain dari pada itu, Para Penggugat dalam posita gugatannya telah meminta pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 5.669.762.345 (Lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang timbul dari Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti TI – 1).

5. Namun faktanya, Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365KUHPerdata.

6. Bahwa doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* pada halaman 66 menyatakan sebagai berikut:

"Hal yang perlu diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan diantaranya. Apabila terjadi saling pertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur. Kejadian seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: Petitum yang tidak sejalan dengan dalil Gugatan mengandung cacat obscur lilble, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

7. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa terdapat adanya pertentangan (kontradiksi) antara Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, dimana di dalam posita Gugatan Para Penggugat meminta pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 5.669.762.345 (Lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang timbul dari Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 11 Agustus 2017, sementara itu dalam petitum gugatannya Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365KUHPerdata.

Terhadap hal tersebut, maka secara jelas dan tegas (*Ekspressis Verbis*) di dalam Gugatan Para Penggugat telah terdapat ketidakkonsistenan (*inconsistent*) antara Posita dengan Petitum Gugatan.

Sehubungan dengan fakta-fakta, dasar hukum dan alasan yang Tergugat I kemukakan di atas, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*Obscuur Libel*) dan



sekaligus dalil gugatan mengandung cacat formil. Dengan demikian sesuai dengan tata tertib hukum beracara, gugatan harus dinyatakan tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*), oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2.3 Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Para Penggugat Dalam Gugatannya Tidak menjabarkan Perbuatan Tergugat I Mana Yang Mengandung Unsur Kesalahan (*Schuldement*)

Perlu Tergugat I kemukakan bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*Obscuur Libel*) karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjabarkan perbuatan Tergugat I mana yang mengandung unsur kesalahan (*schuldement*), berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

b. Bahwa jika dicermati, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata yakni:

1) Tiap perbuatan

Bahwa menurut Munir Fuady (2005:10) suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

Abdulkadir Muhammad (2000:16) berpendapat bahwa kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

2) Melanggar hukum



Bahwa Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, 2005:10):

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

Menurut Munir Fuady, (2005:10) agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

3) Yang membawa kerugian kepada orang lain

Menurut Achmad Ichsan (1969:256), dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang



sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Munir Fuady (2005:12) juga berpendapat terkait adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

4) Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

Menurut Munir Fuady (2005, 13-14), hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

a) Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*sine qua non*”. Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

b) Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

c. Berdasarkan, unsur-unsur yang telah Tergugat I jabarkan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat I



memenuhi unsur Kesalahan (*Schuldement*), berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

- 1) Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 sampai dengan angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4, telah menyatakan Tergugat I telah melakukan penyimpangan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II.
- 2) Jika dilihat secara keseluruhan dalil Posita Gugatan dan apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Tergugat I telah jabarkan di atas, maka Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan unsur kesalahan apa yang dilakukan Para Tergugat maupun peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggarnya.
- 3) Sebaliknya, Penggugat I telah ingkar menyelesaikan pekerjaannya selaku Subkontraktor sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti TI – 1) karena Penggugat I hanya mampu menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 21,68 %, sebagaimana dibuktikan pada dokumen Rekap Progress Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) tertanggal 5 Desember 2017 yang disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat I sendiri (Bukti TI – 2).
Adapun faktanya, terhadap progress pekerjaan 21,68% yang dikerjakan oleh Penggugat I, Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat I yang telah diakui oleh Penggugat I sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat (Bukti TI – 3).
- 4) Oleh karena Penggugat I telah wanprestasi memenuhi kewajiban menyelesaikan pekerjaannya, maka Tergugat I telah menunjuk pihak ketiga yaitu CV Mulyadi Pratama, untuk melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I sebagaimana Tergugat I buktikan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Bukti TI – 4).
- 5) Selain dari pada itu faktanya, Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat II terkait



dengan jumlah *fee* jasa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat II, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

6) Dengan demikian, bagaimana mungkin Para Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penyimpangan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sementara faktanya, Tergugat I telah nyata-nyata tidak mempunyai hubungan hukum kepada Tergugat II, melainkan kepada CV Mulyadi Pratama sebagai tindak lanjut penunjukkan pihak ketiga akibat tindakan wanprestasi dari Penggugat I dan bahkan juga Tergugat I nyata-nyata tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat II??? Sungguh dalil Para Pengugat adalah dalil yang sangat menyesatkan dan penuh dengan itikad buruk.

Berdasarkan dasar alasan tersebut di atas, maka telah secara jelas dan nyata bahwa unsur kesalahan (*Schuldement*) yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (*Ekpressis Verbis*) bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. Para Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Mempunyai Dasar Mengajukan Gugatan Karena Apa Yang Dituntut Oleh Para Penggugat Bukanlah Hak Dari Para Penggugat, Melainkan Hak Dari Tergugat I (*Exceptio Domini*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada intinya adalah Penggugat I menuntut Tergugat I untuk membayar kewajiban sisa pembayaran sebesar Rp 5.669.762.345,- kepada Penggugat I dan sisa pembayaran jasa (*fee*) kepada Penggugat II sebesar Rp 1.500.000.000,-.

Perlu Tergugat kemukakan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan karena apa yang menuntut oleh Para Penggugat bukanlah hak Para Penggugat melainkan hak dari Tergugat I (*exception domini*) berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut:



1. Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam Bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* pada angka (6) halaman 461 menjelaskan mengenai *Exception domini*, dengan menyatakan sebagai berikut:

(6) *"Exceptio dominii*

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat.

Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa milik, yang membebani para pihak memikul wajib bukti. Apabila Tergugat mengajukan exception domini berarti secara teknis, tergugat menyangkal gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya.

2. Adapun ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Pasal 1865 KUHPERdata:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

3. Dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada intinya adalah Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I kewajiban sisa pembayaran sebesar Rp 5.669.762.345,- yang menurut Para Penggugat merupakan hasil pekerjaan Penggugat I atas Proyek pembangunan jalan batas Kecamatan Siding/ Seluas – Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan timbunan.

4. Bahwa faktanya, kewajiban sisa pembayaran yang dituntut oleh Para Penggugat bukanlah hak Para Penggugat karena Para Penggugat, *in casu* Penggugat I sama sekali tidak melaksanakan kewajiban pekerjaannya selaku Subkontraktor sesuai dengan Perjanjian (Vide Bukti TI – 1),



sebagaimana fakta tersebut akan Tergugat buktikan pada bagian “dalam pokok perkara” dari Jawaban ini.

5. Bagaimana mungkin Tergugat I membayar kepada Penggugat I sementara Tergugat I sama sekali tidak melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian.

6. Oleh karena Penggugat I telah wanprestasi atas kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian yaitu Penggugat I hanya mencapai prestasi pekerjaan sebesar 21,68% (sebagaimana fakta tersebut akan Tergugat buktikan pada bagian “dalam pokok perkara” dari Jawaban ini), maka Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dalam menuntut Tergugat I untuk melakukan pembayaran.

Bertitik tolak dari hal-hal di atas, oleh karena kewajiban sisa pembayaran yang dituntut oleh Para Penggugat bukanlah hak Para Penggugat maka sesuai dengan doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., di atas, Para Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan (*exception domini*), sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. Penggugat II Tidak Mempunyai Dasar Dan Hak (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Menggugat Karena Penggugat II Sama Sekali Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat I (Eksepsi Diskualifikasi Atau *Gemis Aanhoedanigheid*)

Penggugat II tidak mempunyai dasar dan hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan sebagai berikut:

1. Dalam gugatan perkara *a quo*, terdapat 2 (dua) Pihak Penggugat, yaitu Penggugat I dan Penggugat II. Adapun Penggugat II merupakan H. Almizar, B.Sc.
2. Bahwa faktanya, Penggugat II (H. Almizar, B.Sc) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat I *in casu* PT Nindya Karya (Persero).
3. Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam Bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” pada angka 2) huruf a) halaman 438 menjelaskan mengenai *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*, dengan menyatakan sebagai berikut:

a) *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*



Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut.

4. Selanjutnya ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

5. Berdasarkan doktrin M.Yahya Harahap, SH dan Pasal 1338 KUHPerdata di atas, maka Penggugat II tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Pihak Tergugat.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Penggugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Pihak Tergugat, maka sesuai dengan doktrin M.Yahya Harahap, SH dan Pasal 1338 KUHPerdata yang telah dikemukakan di atas, Penggugat II tidak mempunyai dasar dan hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

V. Eksepsi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Para Penggugat Dalam Perkara A Quo, Error In Persona Dalam Bentuk Salah Pihak (Gemis Aanhoedanigheid) Dengan Menarik Tergugat I Ataupun Tergugat II

Berikut Tergugat I kemukakan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* keliru pihak (*Error In Persona*) dalam bentuk salah pihak, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 6 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, berupa pembayaran penyewaan peralatan sekaligus upah tenaga kerja.
2. Bahwa Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I tersebut sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya, karena



justru fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I nyata-nyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, sehingga atas dasar apa Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Tergugat II???

3. Namun apabila antara Tergugat II dengan Penggugat I mempunyai hubungan hukum terkait sewa menyewa penyiapan peralatan untuk pekerjaan galian dan timbunan berdasarkan Surat Perjanjian Dukungan Pemborongan, maka hal tersebut secara nyata tidak memiliki kaitan ataupun hubungan hukum dengan Tergugat I.

Sehingga jikalau benar (*Quad Non Rectum*) Tergugat II telah ingkar melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat I, maka seharusnya Penggugat I mengajukan gugatan tersendiri terhadap Tergugat II dan Bukanlah Menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

4. Faktanya, karena Penggugat I ingkar menyelesaikan pekerjaannya, maka untuk melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I, Tergugat I telah menunjuk pihak ketiga yaitu CV Mulyadi Pratama, sebagaimana Tergugat I buktikan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti TI – 4).

5. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sementara faktanya pihak yang telah melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I adalah CV Mulyadi Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti TI – 4)???

6. Oleh karena faktanya pihak yang telah melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I adalah CV Mulyadi Pratama, maka Pihak Yang Ditarik Oleh Para Penggugat *In Casu* Tergugat II Adalah Salah Dan Keliru.

7. Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” pada huruf b. halaman 112 menjelaskan mengenai *Error In Persona*, dengan menyatakan sebagai berikut :

“*bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoedanigheid). Yang meminjam uang*



adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat II sehingga secara jelas dan nyata Tergugat I tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat II atas pekerjaan Penggugat I, namun justru faktanya akibat keingkaran Penggugat I, Tergugat I telah menunjuk pihak ketiga yaitu CV Mulyadi Pratama, untuk melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I, maka sesuai dengan doktrin M. Yahya Harahap, demi hukum (*Ipso Jure*) gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dalam bentuk salah pihak (*gemis aanhoedanigheid*) dengan menarik Tergugat I ataupun Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

I. Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Penggugat I Meminta Sisa Pembayaran Kepada Tergugat I Namun Tergugat I Tidak Merespon Dan Tidak Memberikan Alasan Hukum Yang Jelas, Adalah Dalil Yang Sangat Bertentangan Dengan Fakta Dan Penuh Dengan Itikad Buruk Karena Faktanya, Justru Penggugat I Lah Yang Telah Ingkar Melaksanakan Kewajiban Pekerjaannya Sesuai Dengan Perjanjian

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat pada angka 1 halaman 2 sampai dengan angka 5 halaman 3 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat I meminta sisa pembayaran kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak merespon dan tidak memberikan alasan hukum yang jelas adalah dalil yang sangat bertentangan dengan fakta dan penuh dengan itikad buruk karena faktanya, justru Penggugat I lah yang telah ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) antara Tergugat I selaku Kontraktor dengan Penggugat I selaku Subkontraktor (Vide Bukti TI - 1).



2. Adapun kewajiban lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat I, telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Tergugat dengan Penggugat I (Vide Bukti TI - 1) yang berbunyi sebagai berikut :

"Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua (Penggugat I)

- a. *Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan sesuai spesifikasi yang disetujui oleh Pihak Pertama (in casu Tergugat) dan Pemberi Tugas/ Pengawas*
- b. *Mobilisasi – Demobilisasi alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan*
- c. *Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan*
- d. *Alat-alat yang disiapkan Pihak Kedua (Penggugat I) dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain :*
 - Excavator : 4 unit
 - Dozer : 2 unit
 - Greder : 1 unit
 - Dump Truck : 10 unit
 - Vibro : 1 unit
- e. *Timbunan per layer 20 cm sesuai ketentuan dalam kontrak dengan Pihak owner*
- f. *Jarak pembuangan galian + 2 KM*
- g. *Spesifikasi pemadatan yang diterima adalah :*
 - Sandcone > 97%
 - CBR Lapangan > 98%

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat I (Vide Bukti TI – 1), telah diatur nilai kontrak adalah sebesar Rp 8.517.044.910,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).

4. Adapun ketentuan Pasal 6.1.1 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Tergugat dengan Penggugat I (Vide Bukti TI – 1) menyatakan sebagai berikut :

"Pihak Pertama (Tergugat) akan melaksanakan pembayaran Uang Muka sebesar 15% kepada Pihak Kedua (Penggugat I) setelah syarat-syarat administrasi (invoice) lengkap dan Pihak Kedua (Penggugat I) wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 15% dari Nilai Kontrak include PPn 10% serta Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak include PPn 10% dengan masa berlaku selama pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung ditambah 3 (tiga) bulan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SPMK diterima oleh Pihak Kedua (Penggugat I). Jaminan Uang Muka wajib diterbitkan oleh pihak Bank dan Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh pihak Bank atau Lembaga Asuransi yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 6.1.1. Perjanjian tersebut di atas, Pihak Tergugat I telah melakukan pembayaran uang muka kepada Penggugat I sebesar Rp 1.277.556.737,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 006M/JSM/UM/IX/17 tanggal 4 September 2017 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat I (Bukti TI – 5).

6. Selanjutnya, Penggugat I juga telah menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2017 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.277.556.737,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) (Bukti TI – 6) yang kemudian telah diperbaharui oleh Penggugat I dengan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2018 dengan nilai sebesar Rp 1.092.883.110,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Rupiah) (Bukti TI – 7). Adapun Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti T – 7) telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2018.

7. Penggugat I juga telah menyerahkan Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 1511021700005 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Purna Artanugraha tertanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 425.852.245,5,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah lima sen) (Bukti TI – 8) kepada Tergugat I.



8. Faktanya dalam perkara *a quo*, Penggugat I telah ingkar menyelesaikan pekerjaannya selaku Subkontraktor sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti T – 1) karena Penggugat I hanya mampu menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 21,68 %, sebagaimana dibuktikan pada dokumen Rekap Progress Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) tertanggal 5 Desember 2017 yang disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat I sendiri (Vide Bukti TI – 2).

9. Adapun faktanya, terhadap progress pekerjaan 21,68% yang dikerjakan oleh Penggugat I, Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat I yang telah diakui oleh Penggugat I sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat (Vide Bukti TI – 3), yang nilai pembayaran progress sebesar 21,68% tersebut, yaitu:

Nilai Progress Pekerjaan 21,68%	Rp.1.678.851.154,-
Uang Muka 10% yang dipotongkan	(Rp. 167.885.115,-)
Retensi 5% yang dipotongkan	(Rp. 83.942.558,-)
Potongan BBM Via Lapangan	(Rp. 98.489.500,-)
Potongan PPH Final	(Rp. 42.810.704,-) -
Jumlah Tagihan	Rp 1.285.723.277,-

10. Sehubungan dengan pembayaran progress 21,68% yang telah diterima oleh Penggugat I tersebut di atas, justru faktanya Tergugat I masih memiliki hak tagih atas sisa uang muka yang telah diterima oleh Penggugat I sebesar Rp. 909.587.542,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Muka yang diterima (Exc. PPN 10%)	Rp. 1.161.415.215,-
Uang Muka 5% yang telah dipotongkan/	(Rp. 167.885.115,-)
Tagihan ke 1	
Uang Retensi 5% yang telah dipotongkan	(Rp. 83.942.558,-) -
Sisa uang muka yang harus dikembalikan	Rp. 909.587.542,-
oleh Penggugat I kepada Tergugat I	

11. Bahwa terhadap keingkaran Penggugat I dalam menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, Tergugat I telah berulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali memberikan surat teguran kepada Penggugat I berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Surat Teguran ke-1

Surat Tegugat I kepada Penggugat I No. 10/SK/NK-WIL.III/SIDING/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 Perihal : Surat Teguran-01 (Bukti TI – 9) yang pada intinya Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat I hal-hal sebagai berikut :

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 73 hari dari total 233 hari).
- Prestasi pekerjaan Penggugat I sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Sesuai dengan Data Monitoring Harian, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-01 ini disampaikan (17 Januari 2018), Penggugat I tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan, termasuk tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Tergugat I menyampaikan surat teguran-01 kepada Penggugat I.

b. Surat Teguran ke-2

Surat Tegugat I kepada Penggugat I No. 22/SK/NK-WIL.III/SIDING/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal : Surat Teguran-02 (Bukti TI – 10) yang pada intinya Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat I hal-hal sebagai berikut:

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 17 hari dari total 233 hari).
- Penggugat I belum menyampaikan perpanjangan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat I.
- Sesuai dengan Data Monitoring Harian Lapangan, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-02 ini disampaikan (16 Maret 2018), Penggugat I tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Tergugat I menyampaikan surat teguran-02 kepada Penggugat I.

c. Surat Teguran ke-3

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tergugat I kepada Penggugat I No. 26/SK/NK-WIL.III/SIDING/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 Perihal : Surat Teguran-03 (Bukti TI – 11) yang pada intinya Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat I hal-hal sebagai berikut:

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 4 hari dari total 233 hari).
- Prestasi pekerjaan Penggugat I sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Dengan melihat prestasi pekerjaan dibandingkan dengan sisa waktu pelaksanaan yang ada, maka Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat I tidak bisa menyelesaikan (wanprestasi) pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak.
- Selama masa setelah Opname Invoice/Tagihan terakhir tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-03 ini disampaikan (27 Maret 2018), Penggugat I tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Tergugat I menyampaikan surat teguran-03 kepada Penggugat I dan berikutnya Tergugat I akan menyatakan bahwa Kontrak atas Penggugat I dihentikan dan tidak berlaku lagi bagi Penggugat I.

d. Surat Teguran ke-4 (Terakhir)

Surat Tergugat I kepada Penggugat I No. 47/SK/NK-WIL.III/SIDING/08/2018 tanggal 6 Juli 2018 Perihal : Surat Teguran Akhir (Bukti TI – 12) yang pada intinya Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat I hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak Penggugat I terakhir melakukan aktivitas pekerjaan di lapangan, yaitu pada tanggal 5 Desember 2017, sampai dengan surat ini disampaikan (6 Juli 2018) (atau selama 214 hari kalender), Penggugat I sama sekali tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan, serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa surat teguran-01 sampai dengan surat teguran-03 telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I, dan juga telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai Addendum I. Akan tetapi sampai dengan surat ini disampaikan, tidak ada kegiatan pekerjaan sama sekali yang dilakukan oleh Penggugat I.



- Prestasi pekerjaan Penggugat I sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Oleh karena itu, Tergugat I menyampaikan surat teguran terakhir kepada Penggugat I dan berikutnya Tergugat I juga menyatakan bahwa Kontrak atas Penggugat I dihentikan dan tidak berlaku lagi bagi Penggugat I.
- Tergugat I juga menyatakan bahwa Tergugat I akan melaksanakan segala sesuatu yang belum dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

12. Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

13. Berdasarkan fakta-fakta surat teguran Tergugat I kepada Penggugat I di atas (Vide Bukti TI – 9 sampai dengan Vide Bukti TI – 12), telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), Tergugat I telah berulang kali memberikan teguran kepada Penggugat I untuk melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, namun Penggugat I tetap ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya karena Penggugat I hanya mampu mengerjakan progress pekerjaan sebesar 21,68 %, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, *ingebrekestelling*, Penggugat I telah berada dalam keadaan wanprestasi.

14. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dalam dalilnya angka 5 halaman 2 Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum tanggal 31 Maret 2018, sementara faktanya sampai dengan saat Tergugat I menyampaikan surat teguran terakhir, yaitu tanggal 6 Juli 2018 (Vide Bukti TI – 12), Penggugat I masih ingkar melaksanakan pekerjaannya karena hanya mencapai progress pekerjaan sebesar 21,68%???

Sungguh dalil para Penggugat merupakan dalil yang penuh dengan itikad buruk dan sangat bertentangan dengan fakta yang ada.

justu Penggugat I lah yang telah wanprestasi dengan tidak dapat menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan perjanjian karena hanya mencapai progress pekerjaan sebesar 21,68%, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Rekap Progress Pekerjaan Pembangunan



Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) tertanggal 5 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat I sendiri (Vide Bukti TI – 2).

Tergugat I kembali kemukakan bahwa faktanya, terhadap progress pekerjaan 21,68% yang telah dikerjakan oleh Penggugat I, Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat I yang telah diakui oleh Penggugat I sendiri, dalam dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I (Vide Bukti TI – 3).

Oleh karena itu, bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I meminta sisa pembayaran kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak merespon dan tidak memberikan alasan hukum yang jelas, sementara faktanya justru Penggugat I lah yang telah wanprestasi karena hanya mencapai progress pekerjaan sebesar 21,68% dan terhadap progress tersebut, Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat I dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti TI – 3)??? Sungguh dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat bertentangan dengan fakta yang ada, penuh dengan itikad buruk dan penuh dengan kebohongan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, terlihat secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*) bahwa Penggugat I telah ingkar menyelesaikan kewajiban pekerjaannya, dan bahkan walaupun Tergugat I telah berulang kali memberikan surat teguran, Penggugat I masih tetap ingkar menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, sehingga demi hukum (*Ipso jure*), Penggugat I telah berada dalam keadaan wanprestasi.

Oleh karena Penggugat I lah yang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Penggugat I meminta sisa pembayaran kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak merespon dan tidak memberikan alasan hukum yang jelas, adalah dalil yang sangat bertentangan dengan fakta yang ada, penuh kebohongan dan penuh dengan itikad buruk. Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Para Penggugat.

II. Oleh Karena Penggugat I Telah Wanprestasi Dengan Hanya Melaksanakan Pekerjaan Sebesar 21,68%, Maka Tergugat I Menunjuk Pihak Ketiga Untuk Melanjutkan Pekerjaan tersebut



Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, karena faktanya justru Penggugat I lah yang wanprestasi, sehingga Tergugat I telah menunjuk pihak ketiga sebagai pihak yang melanjutkan pekerjaan, yang seharusnya menjadi kewajiban dari Penggugat I, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Tergugat I kemukakan pada angka 1 Jawaban di atas, bahwa Tergugat I selaku Kontraktor dengan Penggugat I selaku Subkontraktor telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC), tanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti TI - 1).
2. Bahwa dalam pelaksanaannya, Penggugat I hanya mampu menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 21,68 %, sebagaimana dibuktikan pada dokumen Rekap Progress Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) tertanggal 5 Desember 2017, yang disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat I sendiri (Vide Bukti TI – 2).
3. Faktanya, oleh karena Penggugat I telah ingkar melaksanakan pekerjaannya dengan hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar 21,68%, maka untuk melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I, Tergugat I telah menunjuk pihak ketiga yaitu CV Mulyadi Pratama, sebagaimana Tergugat I buktikan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti TI – 4).
4. Selain dari pada itu, Tergugat I menolak dengan tegas Dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 Gugatannya, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, berupa pembayaran penyewaan peralatan sekaligus upah tenaga kerja, karena faktanya Tergugat I nyata-nyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II. Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang penuh dengan itikad buruk dan sangatlah mengada-ada.
5. Berdasarkan fakta bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, dan apabila dihubungkan dengan penunjukkan pihak ketiga oleh Tergugat I akibat keingkaran Penggugat I, maka telah terdapat kontradiksi yang nyata terhadap apa yang dalilkan oleh Para Penggugat dengan fakta yang sebenarnya.



Sehingga jikalau Tergugat I melakukan pembayaran kepada Penggugat I, maka hal tersebut merupakan upaya memperkaya Penggugat I dengan tanpa hak (*Unjust Enrichment*), karena justru yang berhak atas pembayaran pekerjaan yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah CV Mulyadi Pratama sebagai pihak yang telah melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I.

6. Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat I melakukan pembayaran

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sementara faktanya Tergugat I nyata-nyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, dimana justru pihak yang telah melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I adalah CV Mulyadi Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti TI – 4)???

Bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena Penggugat I telah wanprestasi dengan hanya melaksanakan pekerjaan sebesar 21,68%, maka Tergugat I menunjuk pihak ketiga *in casu* CV Mulyadi Pratama untuk melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I sebagaimana Tergugat I buktikan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti TI – 4).

Sehingga dengan demikian oleh karena pihak yang telah melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I adalah CV Mulyadi Pratama, maka telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, berupa pembayaran penyewaan peralatan sekaligus upah tenaga kerja adalah dalil yang penuh dengan kebohongan dan penuh dengan itikad buruk dari Para Penggugat untuk memperkaya diri sendiri tanpa hak (*Unjust Enrichment*) yaitu berupa meminta sesuatu hal yang bukan merupakan haknya secara tidak sah.

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak seluruh dalil Para Penggugat.

III. Dalil Para Penggugat Sehubungan Dengan Risalah Rapat Tertanggal 23 Oktober 2018 Merupakan Dalil Yang Sangat Mengada-Ada Dan Sangat Bertentangan Dengan Fakta Yang Ada



Dalil Para Penggugat pada angka 7 halaman 3 sampai dengan angka 10 halaman 5 Gugatan pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Risalah Rapat tanggal 23 Oktober 2018, Pihak Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan II yang nyata-nyata Tergugat I telah melakukan penyimpangan pembayaran kepada Tergugat II, yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat I dan pembayaran sisa kepada Penggugat II.

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mencermati isi dari dokumen Risalah Rapat tertanggal 23 Oktober 2018 (Bukti TI – 13)
2. Berikut Tergugat I kutip isi hasil pembahasan yang tertuang dalam dokumen Risalah Rapat tertanggal 23 Oktober 2018 (Vide Bukti TI – 13) tersebut yaitu sebagai berikut :

“Kesimpulan yang diperoleh dari pertemuan ini adalah :

- *Solusi permasalahan antara PT Nindya Karya dan PT Jaya Singa Muda diusahakan akan diputuskan maksimal pada tanggal 15 November 2018.*
- *Atas pengajuan tagihan untuk sisa pekerjaan yang belum ditagihkan, akan dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen tagihan.*
- *Solusi tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.”*

3. Jika dicermati hasil pembahasan yang tertuang dalam dokumen Risalah Rapat tertanggal 23 Oktober 2018 (Vide Bukti TI – 13) tersebut di atas, maka telah terlihat secara nyata dan tegas (*Ekspressis Verbis*) bahwa di dalam dokumen tersebut sama sekali tidak terdapat adanya pernyataan dari Tergugat I [(*in casu* PT Nindya Karya (Persero))] yang menyatakan bahwa Tergugat I mengakui telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan II serta telah melakukan penyimpangan pembayaran kepada Tergugat II, yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat I dan pembayaran sisa kepada Penggugat II, seperti apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat.

4. Sesuai dengan hasil pembahasan yang tertuang dalam dokumen Risalah Rapat tertanggal 23 Oktober 2018 (Vide Bukti TI – 13) tersebut di atas, juga sama sekali tidak terdapat pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I akan melakukan pembayaran kepada Penggugat I selambat-lambatnya tanggal 15 November 2018.



5. Di dalam Risalah Rapat (Vide Bukti TI – 13) tersebut, akan dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen. Namun ternyata faktanya, hasil prestasi pekerjaan dari Penggugat I setelah dilakukan verifikasi, hanyalah sebesar 21,68%.

Oleh karena Penggugat I hanya mampu mencapai progress pekerjaan sebesar 21,68%, maka Tergugat I hanya membayar progress 21,68% tersebut saja dan tidak membayar progress lainnya karena Penggugat I nyata-nyata ingkar melakukan kewajiban pekerjaannya sampai 100%.

6. Bagaimana mungkin Tergugat I harus melakukan pembayaran seolah-olah pekerjaan Penggugat I selesai 100% padahal faktanya prestasi pekerjaan Penggugat I hanyalah sebesar 21,68%???

Jika Itu Dibayarkan Oleh Tergugat, Maka Tergugat I Akan Dikenakan Tindak Pidana Korupsi Karena Menguntungkan Pihak Penggugat I.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, bagaimana mungkin Penggugat I bisa mendalilkan bahwa dokumen Risalah Rapat tanggal 23 Oktober 2018 (Vide Bukti TI – 13) menyatakan bahwa Tergugat I mengakui telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penyimpangan pembayaran kepada Tergugat II dan menyatakan akan melakukan pembayaran kepada Penggugat I, sementara faktanya, dalam dokumen Risalah Rapat tanggal 23 Oktober 2018 (Vide Bukti TI – 13) sebagaimana telah Tergugat I kemukakan di atas, tidak ada satupun isi dari Risalah Rapat tersebut yang menyatakan demikian???

Sungguh Dalil Para Penggugat Tersebut Merupakan Dalil Yang Sangat Bertentangan Dengan Fakta Yang Ada, Penuh Kebohongan Dan Penuh Dengan Itikad Buruk.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan penjelasan di atas, oleh karena dokumen Risalah Rapat tanggal 23 Oktober 2018 hanya menyatakan bahwa pengajuan tagihan untuk sisa pekerjaan yang belum ditagihkan, akan dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan juga hanya menyatakan agar antara para pihak (Tergugat I dan Penggugat I) diusahakan solusi permasalahan maksimal tanggal 15 November 2018, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Risalah Rapat tanggal 23 Oktober 2018, Pihak Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan II yang nyata-nyata Tergugat I telah melakukan penyimpangan pembayaran kepada Tergugat II, yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat I dan pembayaran sisa kepada Penggugat II, merupakan dalil yang sangat mengada-ada, bertentangan dengan fakta yang ada dan penuh dengan itikad buruk.



Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Para Penggugat.

IV. Bahwa Faktanya Dalam Perkara A Quo, Sama Sekali Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat II Dengan Tergugat I Mengenai Jumlah Fee Jasa, Sehingga Demi Hukum (*Ipsa Jure*), Tergugat I Sama Sekali Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat II

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 2, angka 5 halaman 2 sampai dengan angka 10 halaman 5 Gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan hal mengenai jumlah fee jasa antara Penggugat II dengan Tergugat, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut :

1. Perlu Tergugat I kemukakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I mengenai pekerjaan apa yang dilakukan oleh Penggugat II dan Tergugat I, ataupun suatu jumlah tertentu dari fee jasa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat II.

2. Adapun ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menyatakan sebagai berikut :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang"*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terlihat secara jelas bahwa salah satu syarat dari persetujuan ataupun perjanjian yang sah adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Oleh karena faktanya sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I mengenai suatu pekerjaan, ataupun suatu jumlah tertentu dari fee jasa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat II karena Tergugat I tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan suatu pekerjaan dan juga tidak memiliki kewajiban pembayaran fee kepada Penggugat II.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya jumlah fee jasa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat II, merupakan dalil yang sangat



mengada-ada dan sangat bertentangan dengan fakta yang ada, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Para Penggugat tersebut.

V. Dalam Perkara A Quo, Tergugat I Sama Sekali Tidak Pernah Melakukan Pembayaran Pekerjaan Yang Dilaksanakan Oleh Penggugat I Kepada Tergugat II, Karena Faktanya Antara Tergugat I Dengan Tergugat II Tidak Mempunyai Hubungan Hukum, Sehingga Demi Hukum (*Ipsa Jure*), Tergugat I Sama Sekali Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat

Dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 Gugatan Para Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II.

Dalil Para Pengugat tersebut di atas, Tergugat I tolak dengan tegas, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya, Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I, dalam bentuk apapun kepada Tergugat II.
2. Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat I sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya, karena justru fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I nyata-nyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, sehingga atas dasar apa Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Tergugat II???
3. Oleh karena faktanya Penggugat I ingkar menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana telah Tergugat I kemukakan pada angka I di atas, maka untuk melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I, Tergugat I telah menunjuk pihak ketiga yaitu CV Mulyadi Pratama, sebagaimana Tergugat I buktikan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti TI – 4).
4. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sementara faktanya pihak yang telah melanjutkan pekerjaan Proyek yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat I adalah CV Mulyadi Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/NK/WIL.III/SPP/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 (Vide Bukti TI – 4)???

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (*Ekspressis Verbis*) bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat II, karena faktanya antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga demi hukum (*ipso jure*), Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.

Dengan demikian cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Para Penggugat tersebut.

VI. Oleh Karena Faktanya, Penggugat I Lah Yang Telah Ingkar Melaksanakan Kewajiban Pekerjaannya Sesuai Dengan Perjanjian Serta Antara Penggugat II Dengan Tergugat I Dan Tergugat II Dengan Tergugat I Tidak Mempunyai Hubungan Hukum, Maka Demi Hukum (*Ipso Jure*), Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sama Sekali Tidak Ada

Dalil Para Penggugat pada angka 6 dan 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, yang pada intinya menyatakan hal-hal yaitu: i) tanpa sepengetahuan Penggugat I, pihak Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat II yaitu Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II; dan ii) Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja berbuat curang yang mencerminkan perbuatan pidana terhadap Penggugat I dan Penggugat II.

Dalil Para Pengugat tersebut di atas, Tergugat I tolak dengan tegas, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Tergugat I kemukakan pada angka I sampai dengan angka V di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan Penggugat I lah yang telah ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan perjanjian. Selain itu juga, antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat I dengan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum.
2. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata,

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapannya tidaklah berdiri sendiri, namun harus dikaitkan dengan ketentuan hukum apa yang dilanggar. Sedangkan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu mengkorelasikan atau menghubungkan antara ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan ketentuan hukum apa yang dilanggarnya.

3. Selanjutnya, oleh karena Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

b. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1) Tiap perbuatan

Bahwa menurut Munir Fuady (2005:10) suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak".

Abdulkadir Muhammad (2000:16) berpendapat bahwa kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya "*daad*" (Pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda "*nalatigheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum di atas, maka dalil posita Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 sampai dengan angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4Gugatan, yang pada intinya mendalilkan



bahwa Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat II yaitu Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II; serta Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja berbuat curang yang mencerminkan perbuatan pidana terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil yang harus dibuktikan secara konkrit dari perbuatan positif (*daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa pembayaran kepada Tergugat II.

Faktanya, Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, karena nyata-nyata Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II.

2) Melanggar hukum

Bahwa Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, 2005:10):

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

Menurut Munir Fuady, (2005:10) agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum



mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat II yaitu Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II; serta Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja berbuat curang yang mencerminkan perbuatan pidana terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena justru faktanya, Penggugat I lah yang telah ingkar menyelesaikan pekerjaannya selaku Subkontraktor sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti TI – 1), sebagaimana Tergugat I kembali kemukakan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Faktanya dalam perkara *a quo*, berdasarkan dokumen Rekap Progress Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) tertanggal 5 Desember 2017 yang disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat I sendiri (Vide Bukti TI – 2), telah terlihat secara jelas dan tegas (*Ekspressis Verbis*) bahwa Penggugat I hanya mampu menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 21,68 %.
- b) Faktanya, terhadap progress pekerjaan 21,68% yang dikerjakan oleh Penggugat I, Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat I yang telah diakui oleh Penggugat I sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat (Vide Bukti TI – 3).
- c) Sesuai dengan hasil pembahasan yang tertuang dalam dokumen Risalah Rapat tertanggal 23 Oktober 2018 (Vide Bukti TI –



13) tersebut di atas, sama sekali tidak terdapat pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I akan melakukan pembayaran kepada Penggugat I selambat-lambatnya tanggal 15 November 2018, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

d) Faktanya, di dalam Risalah Rapat (Vide Bukti TI – 13) tersebut, hanyalah menyatakan akan dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen. Namun ternyata faktanya, hasil prestasi pekerjaan dari Penggugat I setelah dilakukan verifikasi, hanyalah sebesar 21,68%.

e) Oleh karena Penggugat I hanya mampu mencapai progress pekerjaan sebesar 21,68%, maka Tergugat I hanya membayar progress 21,68% tersebut saja dan tidak membayar progress lainnya karena Penggugat I nyata-nyata ingkar melakukan kewajiban pekerjaannya sampai 100% sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti TI – 1).

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah nyata-nyata tidak memenuhi unsur-unsur melanggar hukum.

3) Yang membawa kerugian kepada orang lain

Menurut Achmad Ichsan (1969:256), dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Munir Fuady (2005:12) juga berpendapat terkait adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.



Menurut A.J. Pannett (1992: 3) pada dasarnya, hukum tidak akan membebaskan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis-jenis kerugian yang disebut *damnum sine injuria* adalah contoh pengecualiannya, yaitu apabila kerugian disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan karena si pelaku tengah menjalankan perintah undang-undang. Artinya, sekalipun ada kerugian, jika pelakunya berbuat karena menjalankan perintah undang-undang, ia tidak wajib untuk mengganti kerugian itu.

Bahwa dalam praktek, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril, maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang menyatakan:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

4) Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

Menurut Munir Fuady (2005, 13-14), hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

a) Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*sine qua non*". Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

b) Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak



pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

4. Berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, maka terhadap seluruh apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, secara nyata dalil tersebut tidak memenuhi unsur "*tiap perbuatan yang melanggar hukum*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena faktanya Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II, sehingga telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan doktrin hukum di atas, oleh karena faktanya, Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II melainkan Penggugat I lah yang telah ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan perjanjian, serta antara Penggugat II dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum, maka demi hukum (*ipso jure*), unsur perbuatan melawan hukum dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Para Penggugat dimaksud dan menyatakan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

VII. Tergugat I Menolak Dengan Tegas Tuntutan Para Penggugat Yang Memasukan Jasa Hukum Dalam Kerugian Materiil Para Penggugat

Dalil Para Penggugat pada angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa kerugian materiil para penggugat yaitu menggunakan Jasa Kuasa Hukum dengan biaya untuk mengurus Kepentingan para Penggugat yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I sehingga baik Penggugat I maupun Penggugat II secara bersama-sama telah melakukan biaya untuk kuasa hukum sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut, dengan dasar alasan bahwa undang-undang tidak mewajibkan warga negara maupun entitas badan hukum manapun untuk menggunakan jasa kuasa hukum (advokat) dalam berlitigasi, sehingga kerugian yang dimintakan oleh Para



Penggugat, nyata-nyata bukanlah merupakan kerugian yang timbul akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum (materii) yang diderita Para Penggugat, Melainkan Resiko Yang Harus Ditanggung Oleh Pengguna Jasa *In Casu* Penggugat I Maupun Penggugat II.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 218 K / Pdt / 1952 tanggal 2 Februari 1956 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974, yang dalam pertimbangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Putusan Nomor : 218 K / Pdt / 1952 tanggal 2 Februari 1956:

"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".

- Putusan Nomor : 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974:

"Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak".

Sehingga dengan demikian, berdasarkan dasar hukum Yurisprudensi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pembebanan biaya kuasa hukum Para Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), patutlah ditolak.

VIII. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Dalam Sema RI No. 4 Tahun 2001 Jo. Sema RI No. 3 Tahun 2000

Adapun petitum nomor 6 halaman 6 Gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 8 Juli 2019, pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat telah meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") RI No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai cukup bukti;



- 2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- 7) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*; dan
- 8) Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Ternyata berdasarkan fakta, permintaan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA NO. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, atas alasan :

- dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;
- Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak terbantahkan.
- Para Penggugat tidak memberikan deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang diperkarakan;
- Dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Para Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000;

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada petitem nomor 6 halaman 6 Gugatan yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum Para Penggugat.

IX. Oleh Karena Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat, Maka Demi Hukum (*Ipsa Jure*) Para Penggugat Tidak Berhak Menuntut Tergugat I Melakukan Pembayaran

Dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 dan angka 8 halaman 3 sampai dengan angka 9 halaman 5 Gugatan pada intinya menuntut Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 5.669.762.345,- kepada Penggugat I dan sebesar Rp 1.500.000.000,- kepada Penggugat II.

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat tersebut dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah Tergugat I kemukakan secara jelas pada angka I sampai dengan angka V pada bagian "*Dalam Pokok Perkara*" dari Jawaban ini di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, baik Penggugat I maupun Penggugat II.
2. Bahkan faktanya dalam perkara *a quo*, pada angka I bagian "*Dalam Pokok Perkara*" dari Jawaban ini di atas, Tergugat I kemukakan fakta-fakta bahwa justru Penggugat I lah yang telah wanprestasi terhadap Tergugat I karena Penggugat I ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian.
3. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat sangat tidak relevan karena Tergugat I telah terbukti tidak melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat.
4. Bagaimana mungkin Tergugat I melakukan pembayaran kepada Para Penggugat, sedangkan Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat???

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas, oleh karena Tergugat I sama sekali tidak melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, melainkan Penggugat I lah yang telah wanprestasi terhadap Tergugat I karena Penggugat I ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, maka dalil Para Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 7.569.762.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), adalah dalil yang sangat keliru secara hukum dan



tidak berdasar, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum Para Penggugat.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat I Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) kemukakan dalam Jawaban pada Bagian Konpensi di atas, harus dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini.

I. Bahwa Faktanya Dalam Perkara A Quo, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Telah Wanprestasi Atas Kewajiban Pekerjaan Proyek Sesuai Dengan Perjanjian, Sehingga Demi Hukum (*Ipso Jure*), Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi Menuntut Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi Untuk Mengembalikan Sisa Pembayaran Uang Muka Kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

Berikut ini akan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kemukakan dasar hukum dan fakta-fakta bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah wanprestasi atau ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan dokumen Perjanjian, sehingga Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menuntut Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi untuk mengembalikan sisa pembayaran uang muka kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yaitu sebagai berikut :

1.1. Dasar Hukum

Berikut Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kemukakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian maupun di dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tuntutan Rekonpensi ini yakni sebagai berikut:

1) Ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan :

"Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."

2) Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."



3) Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

4) Ketentuan penjelasan Pasal 24.2.e.2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 79 tahun 2015, menyatakan sebagai berikut:

“2. Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasannya

e. Dalam kegiatan pengerjaan, pelaksana konstruksi :

2)melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.

5) Ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selaku Kontraktor dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi selaku Subkontraktor (Vide Bukti TI – 1) berbunyi sebagai berikut :

“Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi)

a. *Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan sesuai spesifikasi yang disetujui oleh Pihak Pertama (in casu Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) dan Pemberi Tugas/Pengawas*

b. *Mobilisasi – Demobilisasi alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan*

c. *Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan*

d. *Alat-alat yang disiapkan Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi) dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain :*

- Excavator : 4 unit
- Dozer : 2 unit
- Greder : 1 unit
- Dump Truck : 10 unit
- Vibro : 1 unit

e. *Timbunan per layer 20 cm sesuai ketentuan dalam kontrak dengan Pihak owner*



f. Jarak pembuangan galian + 2 KM

g. Spesifikasi pemadatan yang diterima adalah :

- Sandcone > 97%

- CBR Lapangan \geq 98%

6) Adapun ketentuan Pasal 6.1.1 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi (Vide Bukti TI – 1) menyatakan sebagai berikut:

“Pihak Pertama (Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) akan melaksanakan pembayaran Uang Muka sebesar 15% kepada Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi) setelah syarat-syarat administrasi (invoice) lengkap dan Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi) wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 15% dari Nilai Kontrak include PPn 10% serta Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak include PPn 10% dengan masa berlaku selama pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung ditambah 3 (tiga) bulan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SPMK diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi). Jaminan Uang Muka wajib diterbitkan oleh pihak Bank dan Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh pihak Bank atau Lembaga Asuransi yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”

1.2. Fakta-Fakta Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Telah Wanprestasi Atas Kewajiban Pekerjaannya, Sehingga Demi Hukum (Ipso Jure), Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Wajib Untuk Mengembalikan Sisa Pembayaran Uang Muka Kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

Berikut Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kemukakan fakta-fakta bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah wanprestasi atau ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan dokumen Perjanjian, sehingga Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menuntut Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi untuk mengembalikan sisa pembayaran uang muka kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No.



141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) antara Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi selaku Kontraktor dengan Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi selaku Subkontraktor (Vide Bukti TI – 1).

2. Adapun kewajiban lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembedorongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dengan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (Vide Bukti TI – 1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi)

a. Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan sesuai spesifikasi yang disetujui oleh Pihak Pertama (in casu Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) dan Pemberi Tugas/Pengawas

b. Mobilisasi – Demobilisasi alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan

c. Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan

d. Alat-alat yang disiapkan Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi) dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain :

- Excavator : 4 unit
- Dozer : 2 unit
- Greder : 1 unit
- Dump Truck : 10 unit
- Vibro : 1 unit

e. Timbunan per layer 20 cm sesuai ketentuan dalam kontrak dengan Pihak owner

f. Jarak pembuangan galian + 2 KM

g. Spesifikasi pemadatan yang diterima adalah :

- Sandcone > 97%
- CBR Lapangan > 98%

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Pembedorongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dengan Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (Vide Bukti TI – 1), telah diatur nilai kontrak adalah sebesar Rp 8.517.044.910,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).

4. Adapun ketentuan Pasal 6.1.1 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi dengan Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi (Vide Bukti TI – 1) menyatakan sebagai berikut :

“Pihak Pertama (Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) akan melaksanakan pembayaran Uang Muka sebesar 15% kepada Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi) setelah syarat-syarat administrasi (invoice) lengkap dan Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi) wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 15% dari Nilai Kontrak include PPn 10% serta Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak include PPn 10% dengan masa berlaku selama pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung ditambah 3 (tiga) bulan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SPMK diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi). Jaminan Uang Muka wajib diterbitkan oleh pihak Bank dan Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh pihak Bank atau Lembaga Asuransi yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 6.1.1. Perjanjian tersebut di atas, Pihak Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sebesar Rp 1.277.556.737,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 006M/JSM/UM/IX/17 tanggal 4 September 2017 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi (Vide Bukti TI – 5).

6. Selanjutnya, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi juga telah menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2017 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.277.556.737,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) (Vide Bukti TI –

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



6) yang kemudian telah diperbaharui oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dengan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2018 dengan nilai sebesar Rp 1.092.883.110,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Rupiah) (Vide Bukti TI – 7).

Adapun Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti TI – 7) telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2018.

7. Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi juga telah menyerahkan Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 1511021700005 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Purna Artanugraha tertanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 425.852.245,5,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah lima sen) (Vide Bukti TI – 8) kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi.

8. Faktanya dalam perkara a quo, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah ingkar menyelesaikan pekerjaannya selaku Subkontraktor sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti TI – 1) karena Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi hanya mampu menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 21,68 % sebagaimana dibuktikan pada dokumen Rekap Progress Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC) tertanggal 5 Desember 2017 yang disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sendiri (Vide Bukti TI – 2).

9. Perlu Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kemukakan bahwa walaupun Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi ingkar menyelesaikan pekerjaannya karena hanya mampu mencapai progress 21,68%, namun faktanya, terhadap progress pekerjaan 21,68% tersebut, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi yang telah diakui oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017



yang ditandatangani oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi (Vide Bukti TI – 3), yang nilai pembayaran progress sebesar 21,68% tersebut, yaitu:

Nilai Progress Pekerjaan 21,68%	Rp.1.678.851.154,-
Uang Muka 10% yang dipotongkan	(Rp. 167.885.115,-)
Retensi 5% yang dipotongkan	(Rp. 83.942.558,-)
Potongan BBM Via Lapangan	(Rp. 98.489.500,-)
Potongan PPH Final	(Rp. 42.810.704,-) -
Jumlah Tagihan	Rp 1.285.723.277,-

10. Sehubungan dengan pembayaran progress 21,68% yang telah diterima oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi tersebut di atas, justru faktanya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi masih memiliki hak tagih atas sisa uang muka yang telah diterima oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sebesar Rp. 909.587.542,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Muka yang diterima (Exc. PPn 10%)	Rp. 1.161.415.215,-
Uang Muka 5% yang telah dipotongkan/	(Rp. 167.885.115,-)
Tagihan ke 1	
Uang Retensi 5% yang telah dipotongkan	(Rp. 83.942.558,-) -
Sisa uang muka yang harus dikembalikan	Rp. 909.587.542,-
oleh Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I	
Konpensi kepada Penggugat I Rekonpensi/	
Tergugat I Konpensi	

11. Bahwa terhadap keingkaran Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dalam menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah berulang kali memberikan surat teguran kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Surat Teguran ke-1

Surat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi No. 10/SK/NK-WIL.III/SIDING/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 Perihal: Surat Teguran-01 (Vide Bukti TI – 9) yang pada intinya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyampaikan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi hal-hal sebagai berikut:



- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 73 hari dari total 233 hari).
- Prestasi pekerjaan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Sesuai dengan Data Monitoring Harian, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-01 ini disampaikan (17 Januari 2018), Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan, termasuk tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi menyampaikan surat teguran-01 kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi.

b. Surat Teguran ke-2

Surat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi No. 22/SK/NK-WIL.III/SIDING/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal: Surat Teguran-02 (Vide Bukti TI – 10) yang pada intinya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi menyampaikan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi hal-hal sebagai berikut:

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 17 hari dari total 233 hari).
- Sesuai dengan Data Monitoring Harian Lapangan, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-02 ini disampaikan (16 Maret 2018), Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi menyampaikan surat teguran-02 kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi.

c. Surat Teguran Ke-3

Surat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi No. 26/SK/NK-WIL.III/SIDING/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 Perihal: Surat Teguran-03 (Vide Bukti TI – 11) yang pada intinya Penggugat I



Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyampaikan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi hal-hal sebagai berikut:

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 4 hari dari total 233 hari).
- Prestasi pekerjaan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Dengan melihat prestasi pekerjaan dibandingkan dengan sisa waktu pelaksanaan yang ada, maka Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi tidak bisa menyelesaikan (wanprestasi) pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak.
- Selama masa setelah Opname Invoice/Tagihan terakhir tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-03 ini disampaikan (27 Maret 2018), Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyampaikan surat teguran-03 kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan berikutnya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi akan menyatakan bahwa Kontrak atas Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dihentikan dan tidak berlaku lagi bagi Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi.

d. Surat Teguran ke-4 (Terakhir)

Surat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi No. 47/SK/NK-WIL.III/SIDING/08/2018 tanggal 6 Juli 2018 Perihal : Surat Teguran Akhir (Vide Bukti TI – 12) yang pada intinya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyampaikan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi terakhir melakukan aktivitas pekerjaan di lapangan, yaitu pada tanggal 5 Desember 2017, sampai dengan surat ini disampaikan (6 Juli 2018) (atau selama 214 hari kalender), Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sama sekali tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan, serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.



- Bahwa surat teguran-01 sampai dengan surat teguran-03 telah disampaikan oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, dan juga telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai Addendum I. Akan tetapi sampai dengan surat ini disampaikan, tidak ada kegiatan pekerjaan sama sekali yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi.
- Prestasi pekerjaan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Oleh karena itu, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyampaikan surat teguran terakhir kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan berikutnya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi juga menyatakan bahwa Kontrak atas Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dihentikan dan tidak berlaku lagi bagi Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi.
- Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi juga menyatakan bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi akan melaksanakan segala sesuatu yang belum dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

12. Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

13. Berdasarkan fakta-fakta surat teguran Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi kepada Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi di atas (Vide Bukti TI – 9 sampai dengan Vide Bukti TI – 12), telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima facie), Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah berulang kali memberikan teguran kepada Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi untuk melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, namun Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi tetap ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya karena Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi hanya mampu mengerjakan progress pekerjaan sebesar 21,68 %, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara,



ingebrekestelling, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi.

14. Oleh karena Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka demi hukum (*Ipso jure*), Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi berhak atas pengembalian sisa uang muka.

Namun oleh karena Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2018 (*Vide Bukti TI – 7*) telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2018, maka Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi menuntut Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi untuk mengembalikan sisa pembayaran uang muka kepada Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

1.3. Faktanya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi Telah Berulang Kali Menagihkan Sisa Pembayaran Uang Muka Kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Maupun Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Sehingga Sesuai Dengan Pasal 1238 KUHPerdata, Ingebrekestelling, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Telah Berada Dalam Keadaan Wanprestasi Dan Wajib Mengembalikan Sisa Pembayaran Uang Muka Kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

Sesuai dengan seluruh fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), bahwa Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi atas kewajiban pekerjaannya pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC).

Atas tindakan wanprestasi Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi tersebut, oleh karena Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2018 (*Vide Bukti TI – 7*) telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2018, maka Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menuntut Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi untuk mengembalikan sisa pembayaran uang muka kepada Penggugat I Rekonpensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Kompensi sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

Faktanya dalam perkara a quo, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah berulang kali melakukan penagihan sisa pembayaran uang muka sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah) kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi dan juga kepada Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Surat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi No. 27/SK/NK-WIL.III/SIDING/03/2018 tertanggal 30 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Pencairan Sisa Uang Muka PT Jaya Singa Muda (Bukti TI – 14) yang pada intinya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi menyampaikan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi bahwa Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi akan melakukan pencairan sisa uang muka dengan jumlah yang terdapat dalam lampiran perhitungan yang terlampir dalam surat ini, yaitu sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).
2. Surat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi kepada Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. 1027/W.KAL/KEU/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Perihal Pencairan Bank Garansi (Bukti TI – 15) yang pada intinya Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti TI – 7) dengan nilai jaminan uang muka yang belum dikembalikan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi yaitu sebesar sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).
3. Surat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi kepada Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. 1264/W.KAL/KEU/09/2018 tanggal 26 September 2018 Perihal Konfirmasi Pencairan Jaminan Uang Muka (Bukti TI – 16) yang pada intinya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi menyampaikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat bahwa

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi belum menerima dana atas klaim Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi.

4. Surat Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi kepada Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. 0381/W.KAL/KEU/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal : Pencairan Bank Garansi (Bukti TI – 17) yang pada intinya Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi selaku penerima jaminan menyampaikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selaku penjamin bahwa Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi sampai dengan surat tersebut disampaikan, masih belum menerima dana atas klaim yang telah diajukan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (espressis verbis) bahwa Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi telah berulang kali melakukan penagihan sisa pembayaran uang muka sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah) kepada Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi maupun kepada Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, namun Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi tetap ingkar melakukan pembayaran, sehingga sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara, ingebrekestelling, Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi telah berada dalam keadaan wanprestasi.

Sehingga dengan demikian, demi hukum (Ipso jure), cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi untuk membayar sisa uang muka kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

II. Untuk Menjamin Pemenuhan Tuntutan Ganti Rugi Pembayaran Sisa Uang Muka Dari Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi Kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi, Maka Cukup Dasar Hukum Dan Sangat Beralasan Meletakkan Sita Jaminan Atas Harta Kekayaan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi

Agar tuntutan ganti rugi pengembalian sisa uang muka yang diajukan oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi yang timbul akibat keingkaran/tindakan wanprestasi Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi atas kewajiban pekerjaannya di dalam Perjanjian, sebagaimana yang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak hampa atau illusoir kelak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensi sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, yaitu berupa:

“Tanah beserta bangunan di atasnya milik PT Jaya Singa Muda beralamat di Jalan Hutan Swasta RT 004/RW 009 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.”

Berdasarkan uraian-uraian Dalam Konpensi dan Dalam Rekonsensi di atas, Tergugat I Konpensi (Penggugat Rekonsensi) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan Oleh Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonsensi telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonsensi untuk membayar sisa uang muka kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 909.587.542,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- I. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)



Dalam hal ini akan Tergugat II kemukakan bahwa Pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik Pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, yaitu Sdr. Tomo (selanjutnya disebut "Tomo"), dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Perlu Tergugat II kemukakan bahwasanya pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dilakukan oleh Penggugat I selaku Subkontraktor dari PT Nindya Karya (Persero) *in casu* Tergugat I, dimana Penggugat I telah menunjuk Tomo selaku pihak yang menyewa alat berat milik tergugat II.

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara Tergugat II dengan Tomo telah terjadi adanya hubungan hukum sehubungan dengan penyewaan alat berat berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 03 Agustus 2017 (Bukti T II-1);

Adapun Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 03 Agustus 2017 (Vide Bukti T II-1) tersebut, telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyewaan alat berat EXZA satu unit per HM Rp. 300.000,-.
- b. Gaji operator EXZA ditanggung Penyewa Rp. 25.000,- /HM.
- c. Penyewaan alat berat DOZER satu unit per HM Rp. 425.000,- (Rp400.000,00).
- d. Gaji operator Dozer ditanggung Penyewa Rp. 30.000,- /HM (Rp350.000,00).
- e. Biaya Mobilisasi Pulang Pergi Rp. 14.000.000,- /Unit ditanggung Pihak Kedua /Penyewa.
- f. Biaya BBM Solar ditanggung oleh Pihak Kedua.
- g. Keamanan alat menjadi tanggung jawab Pihak Kedua/Penyewa.
- h. Alat tersebut harus dioperasikan di areal lahan legal sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia, apabila pekerjaan di areal illegal maka resiko ditanggung oleh Pihak Kedua, semua biaya pengurusan alat yang ditahan pihak berwajib ditanggung Pihak Kedua.
- i. Apabila ada permasalahan yang timbul akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, jika tidak ditemukan kata sepakat maka kami akan memilih penyelesaian lewat jalu Pengadilan Negeri Bengkayang.
- j. Dana rental dan gaji operator dikirim ke nomor rekening Bank Kalbar atas nama Edison Nomor Rekening : 8521730103.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa, Tomo selaku Pihak Kedua melakukan pekerjaan dengan menggunakan operator dan alat berat milik Tergugat II pada periode bulan Agustus sampai dengan tanggal 3 Desember 2019, sebagaimana Laporan Hasil Pengoperasian Alat Berat yakni:

a. Agustus 2017:

- 1) Unit: Exc, Kode: Hitachi/210, berlokasi: PT. WKN, Penyewa: PT WKN/Tomo Operator: Ali (Bukti T II-2)
- 2) Unit: Robello, Kode: -, berlokasi: -, Penyewa: WKN Dan Siding Operator: Mulyadi (Bukti T II-3)
- 3) Unit: Dosser p5 ss, Kode:03 , berlokasi: Siding , Penyewa: Tomo Operator: Riki (Bukti T II-4)

b. September 2017:

- 1) Unit: Exc, Kode: Hitachi/210, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Ali (Bukti T II-5)
- 2) Unit: Kobe, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Muliadi (Bukti T II-6)
- 3) Unit: Dosser DB 5 SS, Kode: 03, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Riki (Bukti T II-7)
- 4) Unit: Hitachi, Kode: 014, berlokasi: Seding, Penyewa: Tomo Operator: Obok (Bukti T II-8)

c. Oktober 2017:

- 1) Unit: Kobe DB 5 SS, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator:Muliadi (Bukti T II-9)
- 2) Unit: Doser DB 5 SS, Kode: 03, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator:Ricky (Bukti T II-10)
- 3) Unit: Hitachi, Kode: 14 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator:Obok (Bukti T II-11)
- 4) Unit: Kobe, Kode: 940 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Sudarno (Bukti T II-12)
- 5) Unit: Doser 68, Kode:- , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Pa De Isu (Bukti T II-13)
- 6) Unit: Kobelco, Kode:06 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Suhaimi (Bukti T II-14)

d. November 2017:

- 1) Unit: Kobe, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Muliadi (Bukti T II-15)

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Unit: Doser DBS SS, Kode: 03 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Ricki (Bukti T II-16)
- 3) Unit: Hitachi, Kode: 014, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Bukti T II-17)
- 4) Unit: Kobelco, Kode: ECG40, berlokasi: Siding, Penyewa: - , Operator: Darmo (Bukti T II-18)
- 5) Unit: Doser GS, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Pa De Isu (Bukti T II-19)
- 6) Unit: Komatsu, Kode: Doser 05, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Samsul B (Bukti T II-20)
- e. Desember 2017:
 - 1) Unit: Kobelco, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Asang, Operator: Mulyadi (Bukti T II-21)
 - 2) Unit: Hitachi, Kode: 14, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Bukti T II-22)
 - 3) Unit: Gxa Kobelco, Kode: 940, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Boss, Operator: Darno (Bukti T II-23)
 - 4) Unit: Komatsu, Kode: 85-2 SS Doser, berlokasi: Merendeng, Penyewa: Asang/Tomo, Operator: Syamsule (Bukti T II-24)
4. Faktanya, Tomo telah ingkar melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat II, yang oleh karenanya Tomo mempertemukan Tergugat II kepada Penggugat I dengan maksud agar menagih pembayaran secara langsung kepada Penggugat I karena alat berat yang disewa oleh Tomo dipergunakan untuk melakukan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.
5. Oleh karena Tomo masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat II dan pembayaran Tergugat II dikaitkan dengan Pembayaran dari Penggugat I kepada Tomo, maka Penggugat I menawarkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan proyek *a quo* hingga selesai 100% sebagaimana telah disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat II dalam Surat Perjanjian Dukungan Pendorongan No. 141/NK/Wil III/SPP/08/2017 (Bukti T II- 25).
6. Adapun dalam hal ini, Tergugat II menerima tawaran pekerjaan dari Penggugat I dengan catatan bahwa Penggugat I harus melunasi terlebih dahulu kekurangan pembayaran terkait sewa alat berat yang telah

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan Tomo dalam melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat I pada Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), namun setelah ditunggu selama satu bulan, tidak terdapat adanya itikad baik dari Penggugat I sehingga tepatnya pada bulan Februari 2018 Tergugat II terpaksa menarik alat-alat berat miliknya.

7. Bahwa dari uraian kronologis diatas maka dapat disimpulkan terdapat adanya hubungan hukum pada Tomo selaku penyewa alat berat yang melakukan pekerjaan milik Penggugat I pada perkara *a quo*, sehingga seharusnya gugatan Penggugat memasukkan Tomo dalam pihak ini pada perkara *a quo*.

8. Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" pada huruf c) halaman 439 menjelaskan mengenai *exceptio plurium litis consortium*, dengan menyatakan sebagai berikut:

"Alasan pengajuan eksepsi plurium litis consortium ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

9. Dengan demikian berdasarkan fakta dan doktrin hukum diatas maka terlihat secara jelas dan tegas, gugatan Penggugat telah mengandung cacat Formil dalam bentuk kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Tergugat II kemukakan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*Obscuur Libel*) dan sekaligus dalil gugatan mengandung cacat formil karena masih terdapat adanya pihak lain yang perlu dimasukkan dalam perkara *a quo* yaitu Tomo. Sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Para Penggugat Dalam Gugatannya Tidak Menjabarkan Perbuatan Tergugat II Mana Yang Mengandung Unsur Kesalahan (*Schuldement*)

Perlu Tergugat II kemukakan bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*Obscuur Libel*) karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak



menjabarkan perbuatan Tergugat I mana yang mengandung unsur kesalahan (*schuldement*), berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

2. Bahwa jika dicermati, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum salah satunya yang harus dipenuhi dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1365 KUH Perdata unsur *“Melanggar hukum”*.

Adapun Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, 2005:10):

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

Menurut Munir Fuady, (2005:10) agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);



c) Tidak ada alasan membenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

3. Berdasarkan, unsur melanggar hukum yang telah Tergugat II jabarkan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat II memenuhi unsur Kesalahan (*Schuldement*), berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

a. Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 sampai dengan angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4, telah menyatakan Tergugat II telah melakukan penyimpangan dengan menerima pembayaran dari Tergugat I atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I.

b. Jika dilihat secara keseluruhan dalil Posita Gugatan dan apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Tergugat II telah jabarkan di atas, maka Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan unsur kesalahan apa yang dilakukan Para Tergugat maupun peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggarnya.

c. Pada angka 8 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan curang terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah bentuk asumsi sepihak yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu apabila memang dalam hal ini telah tercermin sebagai bentuk perbuatan Pidana apakah terdapat adanya putusan Hakim dalam perkara Pidana yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II khususnya bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Para Penggugat tuduhkan dalam Gugatannya???

d. Justru sebaliknya, Penggugat I telah ingkar untuk memberikan pelunasan senilai Rp 338.918.500,- kepada Tergugat II yang mana sebelumnya alat berat milik Tergugat II telah disewakan kepada Tomo untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi kepentingan Penggugat I dalam melaksanakan proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.

e. Bentuk keingkaran yang dilakukan oleh Penggugat I inilah hingga akhirnya memiliki konsekuensi oleh Tergugat II secara terpaksa menarik alat kendaraan berat yang akan dipergunakan untuk pekerjaan Proyek



Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.

f. Selain dari pada itu, Tergugat II juga sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, sehingga telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa Tergugat I tidak dapat serta merta menerima pembayaran dari Tergugat I dalam bentuk apapun atas pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding /Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat (dalam bentuk galian dan Timbunan), melainkan yang seharusnya melakukan pembayaran adalah Penggugat I kepada Tergugat I.

g. Dengan demikian, bagaimana mungkin Para Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penyimpangan menerima pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I dari Tergugat I, sementara faktanya, Tergugat II telah nyata-nyata tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, dimana justru dengan tidak dibayarkannyalah biaya jasa terkait penyewaan alat berat untuk kepentingan proyek Penggugat I kepada Tergugat II senilai Rp 338.918.500,- sehingga memutuskan Tergugat II menarik kendaraan alat berat dalam proyek perkara *a quo*. Sungguh dalil Para Penggugat adalah dalil yang sangat menyesatkan dan penuh dengan itikad buruk.

4. Berdasarkan dasar alasan tersebut di atas, maka telah secara jelas dan nyata bahwa unsur kesalahan (*Schuldement*) yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (*Ekpressis Verbis*) bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. Eksepsi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo*, *Error In Persona* Dalam Bentuk Salah Pihak (*Gemis Aanhoedanigheid*) Dengan Menarik Tergugat I Atau Pun Tergugat II Yang Secara Nyata Tidak Memiliki Hubungan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut Tergugat II kemukakan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah keliru pihak (*Error In Persona*) dalam bentuk salah pihak, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 6 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, berupa pembayaran penyewaan peralatan sekaligus upah tenaga kerja.
2. Bahwa Tergugat II mensomir Para Penggugat untuk dapat membuktikan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I tersebut sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya, karena justru fakta yang sebenarnya adalah Tergugat II nyata-nyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, sehingga atas dasar apa Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah menerima pembayaran dari Tergugat I???
3. Bahwa sementara itu mengenai dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan Penggugat I telah menyiapkan peralatan untuk pekerjaan galian dan timbunan dengan cara menyewa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Perjanjian Dukungan Pemborongan yang ditandatangani antara Penggugat I dan Tergugat II tertanggal 4 Desember 2017 (Vide Bukti T II-25), tidak memiliki konsekuensi hukum apapun terhadap Tergugat II, karena Penggugat I sebelumnya telah ingkar untuk melakukan pelunasan pembayaran terkait penyewaan alat berat yang disewa oleh Tomo dari Tergugat II dalam melakukan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan, sehingga tepatnya pada bulan Februari 2018 Tergugat II menarik kendaraan alat berat sebagai bentuk tidak adanya itikad baik dari Penggugat I dalam melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat I, yaitu sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
4. Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" pada huruf b. halaman 112 menjelaskan mengenai *Error In Persona*, dengan menyatakan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoedanigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I sehingga secara jelas dan nyata Tergugat II tidak menerima pembayaran dari Tergugat I atas pekerjaan Penggugat I, namun karena justru faktanya akibat keingkaran Penggugat I dalam melakukan pelunasan pembayaran terkait penyewaan alat berat yang disewa oleh Tomo dari Tergugat II dalam melakukan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan, sehingga tepatnya pada Bulan Februari 2018 Tergugat II menarik kendaraan alat berat sebagai bentuk tidak adanya itikad baik dari Penggugat I dalam melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), maka sesuai dengan doktrin M. Yahya Harahap, demi hukum (*Ipso Jure*) gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dalam bentuk salah pihak (*gemis aanhoedanigheid*) dengan menarik Tergugat I ataupun Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

I. Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Tanpa Sepengetahuan Penggugat I Pihak Tergugat I Secara Diam-Diam Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Bersama Tergugat II Yakni Melakukan Pembayaran Pekerjaan Yang Dilaksanakan Oleh Penggugat I Kepada Tergugat II Adalah Dalil Yang Penuh Dengan Kebohongan Serta Bertentangan Dengan Fakta Yang Ada

Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 yang pada intinya menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat I pihak Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama tergugat II yakni melakukan pembayaran pekerjaan



yang dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.1.** Terdapat Hubungan Hukum Antara Tergugat II dengan Tomo Terkait Sewa Alat Berat Untuk Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat, Dimana Tomo Selaku Subkontraktor dari Penggugat I Telah Ingkar Melakukan Pembayaran Kepada Tergugat II

Berikut Tergugat II kemukakan fakta bahwa terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tomo terkait sewa alat berat untuk proyek pembangunan jalan batas kecamatan siding/seluas-batas kecamatan sekayam/entikong (MYC) Kalimantan Barat, dimana Tomo selaku subkontraktor dari Penggugat I telah ingkar melakukan pembayaran kepada Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Tergugat II akan kemukakan terlebih dahulu secara sistematis kronologis terkait pada perkara *a quo* yakni adalah diawali dengan adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 03 Agustus 2017 (Vide Bukti T II-1) antara Tergugat II selaku Pihak Pertama yang menyewakan alat berat kepada Tomo selaku Pihak Pertama yang sedang mengerjakan proyek milik Penggugat I yakni proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.
- 2.** Sebagaimana juga Tergugat II kemukakan terdahulu pada angka 1 bagian Eksepsi di atas, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa, Tomo selaku Pihak Kedua melakukan pekerjaan dengan menggunakan operator dan alat berat milik Tergugat II pada periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017, sebagaimana Laporan Hasil Pengoperasian Alat Berat yakni:
 - a.** Agustus 2017:
 - 1)** Unit: Exc, Kode: Hitachi/210, berlokasi: PT. WKN, Penyewa: PT WKN/Tomo Operator: Ali (Vide Bukti T II-2)
 - 2)** Unit: Robello, Kode:- , berlokasi: -, Penyewa: WKN Dan Siding Operator: Mulyadi (Vide Bukti T II-3)
 - 3)** Unit: Dosser p5 ss, Kode:03 , berlokasi: Siding , Penyewa: Tomo Operator: Riki (Vide Bukti T II-4)
 - b.** September 2017:
 - 1)** Unit: Exc, Kode: Hitachi/210, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Ali (Vide Bukti T II-5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Unit: Kobe, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Muliadi (Vide Bukti T II-6)

3) Unit: Dosser DB 5 SS, Kode: 03, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Riki (Vide Bukti T II-7)

4) Unit: Hitachi, Kode: 014, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Obok (Vide Bukti T II-8)

c. Oktober 2017:

1) Unit: Kobe DB 5 SS, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Muliadi (Vide Bukti T II-9)

2) Unit: Doser DB 5 SS, Kode: 03, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Ricky (Vide Bukti T II-10)

3) Unit: Hitachi, Kode: 14, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-11)

4) Unit: Kobe, Kode: 940, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Sudarno (Vide Bukti T II-12)

5) Unit: Doser 68, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Pa De Isu (Vide Bukti T II-13)

6) Unit: Kobelco, Kode: 06, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Suhaimi (Vide Bukti T II-14)

d. November 2017:

1) Unit: Kobe, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Muliadi (Vide Bukti T II-15)

2) Unit: Doser DBS SS, Kode: 03, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Ricki (Vide Bukti T II-16)

3) Unit: Hitachi, Kode: 014, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-17)

4) Unit: Kobelco, Kode: ECG40, berlokasi: Siding, Penyewa: -, Operator: Darmo (Vide Bukti T II-18)

5) Unit: Doser GS, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Pa De Isu (Vide Bukti T II-19)

6) Unit: Komatsu, Kode: Doser 05, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Samsul B (Vide Bukti T II-20)

e. Desember 2017:

1) Unit: Kobelco, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Asang, Operator: Mulyadi (Vide Bukti T II-21)

2) Unit: Hitachi, Kode: 14, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-22)

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



3) Unit: Gxa Kobelco, Kode: 940, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Boss, Operator: Darno (Vide Bukti T II-23)

4) Unit: Komatsu, Kode: 85-2 SS Doser, berlokasi: Merendeng, Penyewa: Asang/ Tomo, Operator: Syamsule (Vide Bukti T II-24)

3. Bahwa atas dasar prestasi yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tomo, maka Tergugat II telah menagihkan biaya atas sewa alat berat kepada Tomo selaku Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam dokumen Rekapitulasi Biaya Sewa Unit (Bukti T II-26), dengan rincian sebagai berikut:

a. Agustus 2017:

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah	Total
			Per HM	Total		
Ali	EXC	20.6	300.000	6.180.000	6.180.000	
Mulyadi	EXC	24.7	300.000	7.410.000	7.410.000	
Riki	DOSER	16.6	400.000	6.640.000	6.640.000	
				20.230.000		20.230.000

b. September 2017

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah	Total
			Per HM	Total		
Ali	EXC	70.2	300.000	21.060.000	21.060.000	
Mulyadi	EXC	163.2	300.000	48.960.000	48.960.000	
Riki	DOSER	180.3	400.000	72.120.000	72.120.000	
Obok	EXC	118.8	300.000	35.640.000	35.640.000	
				177.780.000		177.780.000

c. Oktober 2017

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah	Total
			Per HM	Total		
Mulyadi	EXC	210.7	300.000	63.210.000	63.210.000	
Riki	DOZER	263.1	400.000	105.240.000	105.240.000	
Obok	EXC	180.4	300.000	54.120.000	54.120.000	
Sudarno	EXC	151	300.000	45.300.000	45.300.000	
Pak De Isu	DOZER	81.6	400.000	32.640.000	32.640.000	
Suhaimi	EXC	46	300.000	13.800.000	13.800.000	
				314.310.000		314.310.000

d. November 2017

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah Premi Operator		Jumlah	Total
			Per HM	Total	Per HM	Total		
Mulyadi	Exc	153	300.000	45.500.000	25.000	3.825.000	49.325.000	
Riki	Doser	191	400.000	76.400.000	30.000	5.730.000	82.130.000	
Obok	Exc	134.3	300.000	40.290.000	25.000	3.357.000	43.647.000	
Sudarno	Exc	152	300.000	45.600.000	25.000	3.800.000	49.400.000	



Pa De Isu	Doser	136	400.000	54.400.000	30.000	4.080.000	58.480.000	
Samsul B	Doser	119.6	400.000	47.840.000	30.000	3.588.000	51.428.000	
				310.030.000		24.380.500		334.410.500

Dengan demikian, Total Sewa Alat dan Premi yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tomo terkait dengan biaya atas sewa alat berat yaitu sebesar Rp. 972.288.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).

4. Selain dari pada perhitungan sewa alat dan premi di atas, terdapat pula biaya mobilisasi alat berat pulang pergi (PP) senilai Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan biaya solar 10 Drom x 230 x 8100, yaitu senilai Rp. 18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Sehingga jumlah seluruh sewa alat berat dan premi ditambah dengan biaya mobilisasi alat berat pulang pergi (PP) dan biaya solar 10 Drom adalah sebesar Rp. 1.088.918.500 (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

5. Bahwa terhadap penagihan biaya sewa alat berat yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tomo di atas, faktanya Tomo hanya mampu membayar 2 (dua) kali tahapan pembayaran yaitu:

- Pada tanggal 28 September 2017, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- Pada tanggal 6 Oktober 2017, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Dengan demikian jumlah total yang dibayar oleh Tomo kepada Tergugat II hanyalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6. Oleh karena Tomo hanya mampu membayar 2 (dua) kali tahapan pembayaran, maka demi hukum Tomo masih memiliki kewajiban sisa pembayaran kepada Tergugat II, yaitu sebesar Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

7. Bahwa walaupun Tomo masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat II senilai Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah), namun dengan itikad baik Tergugat II telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tomo untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran dengan tetap melanjutkan penyewaan alat berat sampai dengan tanggal 3 Desember



2017 walaupun pembayaran yang dilakukan oleh Tomo kepada Tergugat II selalu terhambat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tomo terkait sewa alat berat untuk proyek pembangunan jalan batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam /Entikong (MYC) Kalimantan Barat, dimana Tomo selaku subkontraktor dari Penggugat I telah ingkar melakukan pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

1. 2. Oleh Karena Tomo Masih memiliki Kewajiban Pembayaran senilai Rp. 738.918.500,- Kepada Tergugat II, Maka Antara Penggugat I Dengan Tergugat II Telah Terjadi Kesepakatan Peralihan Pelunasan Kewajiban Pembayaran Dari Tomo Kepada Penggugat I, Namun Pada Pelaksanaannya Sampai Dengan Saat Ini Penggugat I Masih Memiliki Utang Kepada Tergugat II Rp 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus)

Berikut Tergugat II kemukakan fakta-fakta bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat II telah terjadi kesepakatan peralihan pelunasan kewajiban pembayaran dari Tomo kepada Penggugat I, namun pada pelaksanaannya sampai dengan saat ini Penggugat I masih memiliki utang kepada Tergugat II Rp 338.918.500,-, (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus) yaitu sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Tergugat II kemukakan pada angka 1.1 di atas, bahwa Tomo masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat II senilai Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).
2. Bahwa oleh karena pelaksanaan kewajiban pembayaran Tomo kepada Tergugat II dihubungkan dengan pembayaran dari Penggugat I kepada Tomo, maka Tomo mempertemukan Tergugat II kepada Penggugat I dengan maksud agar menagih pembayaran secara langsung kepada Penggugat I karena alat berat yang disewa oleh Tomo dipergunakan untuk melakukan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.
3. Kemudian dalam pertemuan antara Tergugat II dengan Penggugat I, oleh karena Tomo masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat II dan



pembayaran Tergugat II dikaitkan dengan Pembayaran dari Penggugat I kepada Tomo, maka Penggugat I menawarkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan proyek *a quo* hingga selesai 100% yang kemudian Penggugat I dan Tergugat II telah menyepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Dukungan Pemborongan No. 141/NK/Wil III/SPP/08/2017 (Vide Bukti T II- 25).

Adapun dalam hal ini, Tergugat II menerima tawaran pekerjaan dari Penggugat I dengan catatan bahwa Penggugat I harus melunasi terlebih dahulu kekurangan pembayaran terkait sewa alat berat yang telah dipergunakan Tomo dalam melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat I pada Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.

4. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara Tergugat II dengan Penggugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Dukungan Pemborongan No 141/NK/Wil III/08/2017 tertanggal 4 Desember 2017 (Vide Bukti T II- 25), maka dengan itikad baik, Tergugat II kembali melanjutkan pekerjaan dari tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana Tergugat II buktikan Laporan Hasil Pengoperasian Alat Berat periode Bulan Desember 2017 sebagai berikut:

- a. Unit: Kobelco, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Asang, Operator: Mulyadi (Vide Bukti T II-21)
- b. Unit: Hitachi, Kode: 14, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-22)
- c. Unit: Gxa Kobelco, Kode: 940, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Boss, Operator: Darno (Vide Bukti T II-23)
- d. Unit: Komatsu, Kode: 85-2 SS Doser, berlokasi: Merendeng, Penyewa: Asang/Tomo, Operator: Syamsul (Vide Bukti T II-24).

5. Faktanya, pada tanggal 24 Desember 2017, Tomo telah meminjam uang kepada Tergugat II senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) (Bukti T II-27) untuk keperluan pembayaran gaji karyawan serta keperluan Natal dan Tahun Baru.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 saat berjalannya pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Tergugat II yakni Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat, Penggugat I telah



melakukan pembayaran senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Tergugat II.

7. Oleh karena Penggugat I masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah). dan Tomo telah melakukan peminjaman uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah serta Penggugat I telah melakukan pembayaran senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus Rupiah) kepada Tergugat II, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (*Ekspressis Verbis*) bahwa Penggugat I masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat II, yaitu dengan Total sebesar Rp 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

8. Namun faktanya, setelah ditunggu selama satu bulan sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sisa kewajiban Penggugat I kepada Tergugat II, masih tidak terdapat adanya itikad baik dari Penggugat I, maka tepatnya pada bulan Februari 2018, Tergugat II terpaksa menarik alat-alat berat miliknya

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat II kemukakan di atas, maka telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat II telah terjadi kesepakatan peralihan pelunasan kewajiban pembayaran dari Tomo kepada Penggugat I, namun pada pelaksanaannya sampai dengan saat ini Penggugat I masih memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

1. 3. Faktanya Tergugat II Sama Sekali Tidak Pernah Menerima Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Dilaksanakan Oleh Penggugat I Dalam Bentuk Apapun Dari Tergugat I, Karena Justru Penggugat I Lah Yang Seharusnya Melakukan Pembayaran Kepada Tergugat II

Bahwa Tergugat II mensomir Para Penggugat untuk dapat membuktikan Tergugat II telah menerima pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I dari Tergugat I sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya, karena justru fakta yang sebenarnya adalah Tergugat II nyata-nyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.

Sebagaimana telah Tergugat II jabarkan pada angka 1.1 dan angka 1.2 di atas, faktanya sampai dengan saat ini Penggugat I masih memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga



ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, terlihat secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*) bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I, karena sesungguhnya Tergugat II hanya lah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat I dan Tomo.

Oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan karena justru faktanya Penggugat I lah yang seharusnya melakukan pembayaran kepada Tergugat II, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat I pihak Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama Tergugat II yakni melakukan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II adalah penuh dengan kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Para Penggugat.

II. Oleh Karena Faktanya, Justru Penggugat I Lah Yang Seharusnya Melakukan Pembayaran Kepada Tergugat II Dan Tergugat II Tidak Memiliki Hubungan Hukum Sama Sekali Dengan Tergugat I, Maka Demi Hukum (*Ipso Jure*), Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sama Sekali Tidak Ada

Dalil Para Penggugat pada angka 6 dan 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, yang pada intinya menyatakan hal-hal yaitu: i) tanpa sepengetahuan Penggugat I, pihak Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat II yaitu Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II; dan ii) Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja berbuat curang yang mencerminkan perbuatan pidana terhadap Penggugat I dan Penggugat II.

Dalil Para Pengugat tersebut di atas, Tergugat I tolak dengan tegas, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Tergugat I kemukakan pada angka I di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan justru Penggugat I lah yang seharusnya melakukan pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan



belas ribu lima ratus Rupiah). Selain itu juga, antara Penggugat II dengan Tergugat II dan Tergugat II dengan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum.

2. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, penerapannya tidaklah berdiri sendiri, namun harus dikaitkan dengan ketentuan hukum apa yang dilanggar. Sedangkan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu mengkorelasikan atau menghubungkan antara ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata dengan ketentuan hukum apa yang dilanggarnya.

3. Selanjutnya, oleh karena Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

b. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata adalah sebagai berikut:

1) Tiap perbuatan

Bahwa menurut Munir Fuady (2005:10) suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

Abdulkadir Muhammad (2000:16) berpendapat bahwa kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPPerdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPPerdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPPerdata itu untuk



orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum di atas, maka dalil posita Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 sampai dengan angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat II yaitu Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II; serta Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja berbuat curang yang mencerminkan perbuatan pidana terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil yang harus dibuktikan secara konkrit dari perbuatan positif (*daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

Faktanya, Tergugat II sama sekali tidak menerima pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I dari Tergugat I, karena nyata-nyata Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat I.

2) Melanggar hukum

Bahwa Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, 2005:10):

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

Menurut Munir Fuady, (2005:10) agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung



unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat II yaitu Tergugat I melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II, sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II; serta Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja berbuat curang yang mencerminkan perbuatan pidana terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena justru Penggugat I lah yang seharusnya melakukan pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana telah Tergugat II jabarkan pada angka I di atas.

3) Yang membawa kerugian kepada orang lain

Menurut Achmad Ichsan (1969:256), dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Munir Fuady (2005:12) juga berpendapat terkait adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan



berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

Menurut A.J. Pannett (1992: 3) pada dasarnya, hukum tidak akan membebaskan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis-jenis kerugian yang disebut *damnum sine injuria* adalah contoh pengecualiannya, yaitu apabila kerugian disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan karena si pelaku tengah menjalankan perintah undang-undang. Artinya, sekalipun ada kerugian, jika pelakunya berbuat karena menjalankan perintah undang-undang, ia tidak wajib untuk mengganti kerugian itu.

Bahwa dalam praktek, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immaterial, maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang menyatakan :

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

4) Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

Menurut Munir Fuady (2005, 13-14), hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

a) Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*sine qua non*". Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.



b) Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

4. Berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, maka terhadap seluruh apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, secara nyata dalil tersebut tidak memenuhi unsur "*tiap perbuatan yang melanggar hukum*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena faktanya Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II, sehingga telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I kepada Tergugat II.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan doktrin hukum di atas, oleh karena faktanya, Tergugat II sama sekali tidak pernah menerima pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I dari Tergugat I melainkan justru Penggugat I lah yang seharusnya melakukan pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah), serta antara Penggugat II dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum, maka demi hukum (*ipso jure*), unsur perbuatan melawan hukum dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Para Penggugat dimaksud dan menyatakan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

III. Bahwa Oleh Karena Unsur Kesalahan Yang Terdapat Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat Tidak Terpenuhi, Maka Demi Hukum (*Ipso Jure*) Para Penggugat Tidak Berhak Meminta Tuntutan Ganti Kerugian Berupa Materiil Dan Immateriil Kepada Tergugat I Dan Tergugat II



Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah berakibat pada kerugian Materiil dan Immateriil dalam perkara ini dengan rincian Penggugat I Rp 5.669.762.345 (lima miliar enam ratus enam puluh sembilan tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah) dan Penggugat II Rp 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Tergugat II kemukakan pada angka Romawi II di atas mengenai tidak terdapat adanya kesalahan yang ada pada Tergugat II dan Tergugat I sebagaimana dalam Unsur Perbuatan Melawan Hukum maka seharusnya tuntutan kepada Para Tergugat tidak dapat dilaksanakan.
2. Bagaimana bisa Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian berupa Materiil dan Immateriil kepada Penggugat, sedangkan Turut Tergugat tidak sama sekali melakukan tindakan Perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara serta Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum pada Tergugat I.
3. Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdara di dalam penerapannya tidaklah berdiri sendiri, namun harus dikaitkan dengan ketentuan hukum apa yang dilanggar. Sedangkan dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu mengkorelasikan atau menghubungkan secara nyata antara ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan ketentuan hukum Pidana sebagaimana atas tuduhan Para Penggugat yang hanya berisi asumsi belaka.
4. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
5. Selain dari pada itu sebagaimana Tergugat II yang telah dikemukakan pada romawi II diatas Para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sama sekali melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat yakni adanya kesalahan terkait tuduhan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan curang sebagaimana yang didalilkan sehingga Para Tergugat tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk membayar Tuntutan Materiil maupun Imateril Penggugat



Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (*Ekpressis Verbis*) bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, bahwa unsur kesalahan (*Schuldement*) tidak terpenuhi, maka Tuntutan Para Penggugat yang meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dilaksanakan.

Sehingga oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

IV. Tergugat II Menolak Dengan Tegas Tuntutan Para Penggugat Yang Memasukan Jasa Hukum Dalam Kerugian Materiil Para Penggugat

Dalil Para Penggugat pada angka 8 halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa kerugian materiil para penggugat yaitu menggunakan Jasa Kuasa Hukum dengan biaya untuk mengurus Kepentingan para Penggugat yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I, yang dengan sengaja Tergugat II mengikuti kemauan Tergugat I secara tanpa hak melawan hukum sehingga baik Penggugat I maupun Penggugat II secara bersama-sama telah melakukan biaya untuk kuasa hukum sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut, dengan dasar alasan bahwa undang-undang tidak mewajibkan warga negara maupun entitas badan hukum manapun untuk menggunakan jasa kuasa hukum (advokat) dalam berlitigasi, sehingga kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat, nyata-nyata bukanlah merupakan kerugian yang timbul akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum (materiil) yang diderita Para Penggugat, Melainkan Resiko Yang Harus Ditanggung Oleh Pengguna Jasa *In Casu* Penggugat I maupun Penggugat II.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 218 K / Pdt / 1952 tanggal 2 Februari 1956 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974, yang dalam pertimbangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Putusan Nomor : 218 K / Pdt / 1952 tanggal 2 Februari 1956:
“Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”.
- Putusan Nomor : 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974:
“Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang



pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak".

Sehingga dengan demikian, berdasarkan dasar hukum Yurisprudensi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pada perkara *a quo* mengenai pembebanan biaya kuasa hukum Para Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), haruslah ditolak.

V. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Dalam Sema RI No. 4 Tahun 2001 Jo. Sema RI No. 3 Tahun 2000 Sehingga Tidak Lah Dapat Dikabulkan

Adapun petitum nomor 6 halaman 6 Gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 8 Juli 2019 Desember 2018, pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat telah meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") RI No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai cukup bukti;
- 2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;



- 7) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*; dan
- 8) Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Ternyata berdasarkan fakta, permintaan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA NO. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, atas alasan:

- Dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;
- Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak terbantahkan.
- Para Penggugat tidak memberikan deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang diperkarakan;
- Dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Para Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000;

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada petitum nomor 6 halaman 6 Gugatan yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum Para Penggugat.

DALAM REKONPENSII

Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kemukakan dalam Jawaban pada Bagian Konpensi di atas, harus dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini.

I. Bahwa Faktanya Dalam Perkara A Quo, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Telah Wanprestasi Atas Pelunasan Pembayaran Sewa Alat Berat Pada Proyek Pekerjaan A Quo, Sehingga Demi Hukum (*Ipso Jure*), Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi Menuntut Tergugat I Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi Untuk Melunasi Pembayaran Senilai Rp 338.918.500,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)



Berikut ini akan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi kemukakan dasar hukum dan fakta-fakta bahwa Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi telah wanprestasi atau ingkar melunasi sisa Pembayaran terkait penggunaan Alat Berat milik Penggugat Rekonsensi senilai Rp 338.918.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) sesuai yang dijanjikan oleh Tergugat I Rekonsensi/Dahulu Penggugat I Konpensasi beserta dokumen pendukung lainnya yaitu sebagai berikut:

1.4. Dasar Hukum

Berikut Penggugat Rekonsensi kemukakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian maupun di dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tuntutan Rekonsensi ini yakni sebagai berikut:

1) Ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan:

"Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."

2) Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

3) Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, menyatakan bahwa:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

4) Ketentuan Perjanjian Dukungan Pemborongan No. 141/NK/Wil III/SPP/08/2017 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Bonventura Tyandus Direktur PT. Jaya Singa Muda Jl. YC. Oepang Uray Sintang Menerima Dukungan Pekerjaan Proyek Jalan Perbatasan Siding Seluas Kec. SEKAYAM Entikong Sintang dengan ilai Rp. 8.517.044.900.00 (Terbilang: Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dari Edison, Alamat Jl. Sanggau Ledo No. 03 Kabupaten Bengkayang untuk melaksanakan pekerjaan hingga 100 % dari nilai proyek tersebut."



1.5. Terdapat Hubungan Hukum Antara Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II konpensi dengan Tomo Terkait Sewa Alat Berat Untuk Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat, Dimana Tomo Selaku Subkontraktor dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I konpensi Telah Ingkar Melakukan Pembayaran Kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi

Berikut Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II konpensi kemukakan fakta bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan Tomo terkait sewa alat berat untuk proyek pembangunan jalan batas kecamatan siding/seluas-batas kecamatan sekayam/entikong (MYC) Kalimantan Barat, dimana Tomo selaku subkontraktor dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I konpensi telah ingkar melakukan pembayaran kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi akan kemukakan terlebih dahulu secara sistematis kronologis terkait pada perkara *a quo* yakni adalah diawali dengan adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 03 Agustus 2017 (Vide Bukti T II-1) antara Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi selaku Pihak Pertama yang menyewakan alat berat kepada Tomo selaku Pihak Kedua yang sedang mengerjakan proyek milik Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi yakni proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.

2. Sebagaimana juga Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kemukakan terdahulu pada angka I bagian Eksepsi di atas, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa, Tomo selaku Pihak Kedua melakukan pekerjaan dengan menggunakan operator dan alat berat milik Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kemukakan pada periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017, sebagaimana Laporan Hasil Pengoperasian Alat Berat yakni:

a. Agustus 2017:

- 1)** Unit: Exc, Kode: Hitachi/210, berlokasi: PT. WKN, Penyewa: PT WKN/Tomo Operator: Ali (Vide Bukti T II-2)
- 2)** Unit: Robello, Kode:- , berlokasi: -, Penyewa: WKN Dan Siding Operator: Mulyadi (Vide Bukti T II-3)
- 3)** Unit: Dossier p5 ss, Kode:03 , berlokasi: Siding , Penyewa: Tomo Operator: Riki (Vide Bukti T II-4)



b. September 2017:

- 1)** Unit: Exc, Kode: Hitachi/210, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Ali (Vide Bukti T II-5)
- 2)** Unit: Kobe, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Muliadi (Vide Bukti T II-6)
- 3)** Unit: Dosser DB 5 SS, Kode: 03, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Riki (Vide Bukti T II-7)
- 4)** Unit: Hitachi, Kode: 014, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Obok (Vide Bukti T II-8)

c. Oktober 2017:

- 1)** Unit: Kobe DB 5 SS, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Muliadi (Vide Bukti T II-9)
- 2)** Unit: Doser DB 5 SS, Kode: 03, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo Operator: Ricky (Vide Bukti T II-10)
- 3)** Unit: Hitachi, Kode: 14, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-11)
- 4)** Unit: Kobe, Kode: 940 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Sudarno (Vide Bukti T II-12)
- 5)** Unit: Doser 68, Kode:- , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Pa De Isu (Vide Bukti T II-13)
- 6)** Unit: Kobelco, Kode: 06 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Suhaimi (Vide Bukti T II-14)

d. November 2017:

- 1)** Unit: Kobe, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Muliadi (Vide Bukti T II-15)
- 2)** Unit: Doser DBS SS, Kode: 03 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Ricki (Vide Bukti T II-16)
- 3)** Unit: Hitachi, Kode: 014, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-17)
- 4)** Unit: Kobelco, Kode: ECG40, berlokasi: Siding, Penyewa: -, Operator: Darmo (Vide Bukti T II-18)
- 5)** Unit: Doser GS, Kode: -, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Pa De Isu (Vide Bukti T II-19)
- 6)** Unit: Komatsu, Kode: Doser 05, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Samsul B (Vide Bukti T II-20)

e. Desember 2017:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Unit: Kobelco, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Asang, Operator: Mulyadi (Vide Bukti T II-21)

2) Unit: Hitachi, Kode: 14 , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-22)

3) Unit: Gxa Kobelco, Kode: 940, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Boss, Operator: Darno (Vide Bukti T II-23)

4) Unit: Komatsu, Kode: 85-2 SS Doser, berlokasi: Merendeng, Penyewa: Asang/Tomo, Operator: Syamsule (Vide Bukti T II-24)

3. Bahwa atas dasar prestasi yang diberikan oleh Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kepada Tomo, maka Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah menagihkan biaya atas sewa alat berat kepada Tomo selaku Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam dokumen Rekapitulasi Biaya Sewa Unit (Bukti T II-26), dengan rincian sebagai berikut:

a. Agustus 2017:

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah	Total
			Per HM	Total		
Ali	EXC	20.6	300.000	6.180.000	6.180.000	
Mulyadi	EXC	24.7	300.000	7.410.000	7.410.000	
Riki	DOSER	16.6	400.000	6.640.000	6.640.000	
				20.230.000		20.230.000

b. September 2017

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah	Total
			Per HM	Total		
Ali	EXC	70.2	300.000	21.060.000	21.060.000	
Mulyadi	EXC	163.2	300.000	48.960.000	48.960.000	
Riki	DOZER	180.3	400.000	72.120.000	72.120.000	
Obok	EXC	118.8	300.000	35.640.000	35.640.000	
				177.780.000		177.780.000

c. Oktober 2017

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah	Total
			Per HM	Total		
Mulyadi	EXC	210.7	300.000	63.210.000	63.210.000	
Riki	DOZER	263.1	400.000	105.240.000	105.240.000	
Obok	EXC	180.4	300.000	54.120.000	54.120.000	
Sudarno	EXC	151	300.000	45.300.000	45.300.000	
Pak De Isu	DOZER	81.6	400.000	32.640.000	32.640.000	
Suhaimi	EXC	46	300.000	13.800.000	13.800.000	
				314.310.000		314.310.000

d. November 2017

Nama Operator	Unit	Jumlah HM	Jumlah Harga Sewa Unit		Jumlah Premi Operator		Jumlah	Total
			Per HM	Total	Per HM	Total		



Mulyadi	Exc	153	300,000	45.500.000	25.000	3.825.000	49.325.000	
Riki	Doser	191	400,000	76.400.000	30.000	5.730.000	82.130.000	
Obok	Exc	134.3	300,000	40.290.000	25.000	3.357.000	43.647.000	
Sudarno	Exc	152	300,000	45.600.000	25.000	3.800.000	49.400.000	
Pa De Isu	Doser	136	400,000	54.400.000	30.000	4.080.000	58.480.000	
Samsul B	Doser	119.6	400,000	47.840.000	30.000	3.588.000	51.428.000	
				310.030.00		24.380.500		334.410.50
				0				0

Dengan demikian, Total Sewa Alat dan Premi yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tomo terkait dengan biaya atas sewa alat berat yaitu sebesar Rp. 972.288.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).

4. Selain dari pada perhitungan sewa alat dan premi di atas, terdapat pula biaya mobilisasi alat berat pulang pergi (PP) senilai Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan biaya solar 10 Drom x 230 x 8100, yaitu senilai Rp. 18.630.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Sehingga jumlah seluruh sewa alat berat dan premi ditambah dengan biaya mobilisasi alat berat pulang pergi (PP) dan biaya solar 10 Drom adalah sebesar Rp. 1.088.918.500 (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

5. Bahwa terhadap penagihan biaya sewa alat berat yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensasi kepada Tomo di atas, faktanya Tomo hanya mampu membayar 2 (dua) kali tahapan pembayaran yaitu:

- Pada tanggal 28 September 2017, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- Pada tanggal 6 Oktober 2017, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Dengan demikian jumlah total yang dibayar oleh Tomo kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi hanyalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6. Oleh karena Tomo hanya mampu membayar 2 (dua) kali tahapan pembayaran, maka demi hukum Tomo masih memiliki kewajiban sisa pembayaran kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi, yaitu



sebesar Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

7. Bahwa walaupun Tomo masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi senilai Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah), namun dengan itikad baik Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tomo untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran dengan tetap melanjutkan penyewaan alat berat sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 walaupun pembayaran yang dilakukan oleh Tomo kepada Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi selalu terhambat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dengan Tomo terkait sewa alat berat untuk proyek pembangunan jalan batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat, dimana Tomo selaku subkontraktor dari Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi telah ingkar melakukan pembayaran kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II sebesar Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

1.6. Oleh Karena Tomo Masih memiliki Kewajiban Pembayaran senilai Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) Kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi, Maka Antara Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi Dengan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Telah Terjadi Kesepakatan Peralihan Pelunasan Kewajiban Pembayaran Dari Tomo Kepada Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi, Namun Pada Pelaksanaannya Sampai Dengan Saat Ini Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi Masih Memiliki Utang Kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi Rp 338.918.500, (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)-

Berikut Penggugat II Rekonsensi/Dahulu Tergugat II Kompensi kemukakan fakta-fakta bahwa antara Tergugat I Rekonsensi/Dahulu Penggugat I Kompensi dengan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi telah terjadi kesepakatan peralihan pelunasan kewajiban pembayaran dari Tomo kepada Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi, namun pada pelaksanaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi masih memiliki utang kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi Rp 338.918.500,-, (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah)- yaitu sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kemukakan pada angka 1.1 di atas, bahwa Tomo masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi senilai Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).
2. Bahwa oleh karena pelaksanaan kewajiban pembayaran Tomo kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dihubungkan dengan pembayaran dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi kepada Tomo, maka Tomo mempertemukan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dengan maksud agar menagih pembayaran secara langsung kepada Penggugat I karena alat berat yang disewa oleh Tomo dipergunakan untuk melakukan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.
3. Kemudian dalam pertemuan antara Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, oleh karena Tomo masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan pembayaran Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dikaitkan dengan Pembayaran dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi kepada Tomo, maka Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi menawarkan kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk melaksanakan pekerjaan proyek *a quo* hingga selesai 100% yang kemudian Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah menyepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Dukungan Pemborongan No. 141/NK/Wil III/SPP/08/2017 (Vide Bukti T II- 25). Adapun dalam hal ini, dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi menerima tawaran pekerjaan dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dengan catatan bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi harus melunasi terlebih dahulu kekurangan pembayaran terkait sewa alat berat yang telah dipergunakan Tomo dalam melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi pada

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat dalam bentuk galian dan Timbunan.

4. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Dukungan Pendorongan No 141/NK/Wil III/08/2017 tertanggal 4 Desember 2017 (Vide Bukti T II- 25), maka dengan itikad baik, Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi kembali melanjutkan pekerjaan dari tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi buktikan Laporan Hasil Pengoperasian Alat Berat periode Bulan Desember 2017 sebagai berikut:

- a. Unit: Kobelco, Kode: - , berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Asang, Operator: Mulyadi (Vide Bukti T II-21)
- b. Unit: Hitachi, Kode: 14, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo, Operator: Obok (Vide Bukti T II-22)
- c. Unit: Gxa Kobelco, Kode: 940, berlokasi: Siding, Penyewa: Tomo/Boss, Operator: Darno (Vide Bukti T II-23)
- d. Unit: Komatsu, Kode: 85-2 SS Doser, berlokasi: Merendeng, Penyewa: Asang/ Tomo, Operator: Syamsul (Vide Bukti T II-24).

5. Faktanya, pada tanggal 24 Desember 2017, Tomo telah meminjam uang kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) (Bukti T II- 27) untuk keperluan pembayaran gaji karyawan serta keperluan Natal dan Tahun Baru.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 saat berjalannya pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi yakni Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat, Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi telah melakukan pembayaran senilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi.

7. Oleh karena Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi sebesar Rp. 738.918.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) dan Tomo telah melakukan peminjaman uang kepada sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) serta Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi telah

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran senilai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, maka telah terlihat secara jelas dan tegas(*Ekspressis Verbis*) bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, yaitu dengan Total sebesar Rp 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

8. Namun faktanya, setelah ditunggu selama satu bulan sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sisa kewajiban Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, masih tidak terdapat adanya itikad baik dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, maka tepatnya pada bulan Februari 2018, Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi terpaksa menarik alat-alat berat miliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kemukakan di atas, maka telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa antara Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I konpensi dengan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah terjadi kesepakatan peralihan pelunasan kewajiban pembayaran dari Tomo kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, namun pada pelaksanaannya sampai dengan saat ini Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi masih memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp. 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

1.7. Faktanya Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Rekonpensi Telah Berulang Kali Menagihkan Sisa Pelunasan Pembayaran Sewa Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Kalimantan Barat Kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Sehingga Sesuai Dengan Pasal 1238 KUHPerdata, *Ingebrekestelling*, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Telah Berada Dalam Keadaan Wanprestasi Dan Wajib Mengembalikan Sisa Pembayaran Uang Muka Kepada Penggugat Rekonpensi

Sesuai dengan seluruh fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi atas kewajiban



pekerjaannya pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/
Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC).

Atas tindakan wanprestasi Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi tersebut, oleh karena tidak adanya iktikad baik dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi mengenai pelunasan sisa pembayaran terkait sewa alat berat pada proyek perkara *a quo*, serta Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah melakukan pekerjaannya sehingga tepatnya pada Bulan Februari 2018 terpaksa menarik alat berat berat pada proyek *a quo*.

Faktanya dalam perkara *a quo*, Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah melakukan penagihan sisa pembayaran pelunasan sebesar Rp 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah). kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat II Konpensi, namun Tergugat I Rekonpensi tetap ingkar melakukan pembayaran.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum diatas, oleh karena Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah melakukan penagihan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi namun Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi tetap ingkar melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sebesar Rp 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah). sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara, *ingebrekestelling*, Tergugat I Rekonpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi.

Sehingga dengan demikian, demi hukum (*Ipso jure*), cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi untuk membayar sisa pelunasan pembayaran sebesar Rp. Rp 338.918.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

III. Untuk Menjamin Pemenuhan Tuntutan Ganti Rugi Pembayaran Sisa Uang Muka Dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi Kepada Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, Maka Cukup Dasar Hukum Dan Sangat Beralasan Meletakkan Sita Jaminan Atas Harta Kekayaan Tergugat I Rekonpensi

Agar tuntutan ganti rugi pengembalian sisa uang muka yang diajukan oleh Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang timbul akibat keingkaran/tindakan wanprestasi Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi atas kewajiban pekerjaannya di dalam Perjanjian, sebagaimana yang didalilkan dalam perkara ini tidak hampa atau *illusoir* kelak, maka cukup alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, yaitu berupa :

"Tanah beserta bangunan di atasnya milik PT Jaya Singa Muda beralamat di Jalan Hutan Swasta RT 004/RW 009 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat."

Berdasarkan uraian-uraian Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi diatas, Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat II Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar Sisa Pelunasan Sewa Alat Berat kepada Penggugat II Rekonpensi Konpensi sebesar Rp. 338.918.500,-, (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi/kewenangan relatif bahwa yang disengketakan antara para pihak di luar yuridiksi Pengadilan Negeri Bengkayang karena sengketa tersebut merupakan sengketa yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas – Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2017 yang telah menentukan pilihan penyelesaian sengketa antara para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi/kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan mengadili antara pengadilan di dalam lingkungan peradilan yang sama, misalnya antara Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum, yaitu terkait dengan masalah di Pengadilan Negeri mana suatu gugatan perdata diajukan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah di Pengadilan Negeri yang mana suatu gugatan perdata diajukan, Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)/hukum acara yang berlaku bagi wilayah di luar/selain di wilayah Jawa dan Madura menentukan sebagai berikut:

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia



(selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang di antara para debitur pokok.

(3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.

(4) Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.

(5) Dalam hal gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg tersebut diperoleh kaidah-kaidah hukum mengenai di Pengadilan Negeri yang mana suatu gugatan perdata diajukan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tergugat hanya 1 (satu), gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat, dan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman atau di tempat sebenarnya tergugat berada (*asas actor sequitur forum rei*);
2. Dalam hal ada beberapa tergugat, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat (*asas actor sequitur forum rei* dengan hak opsi). Dalam hal ada beberapa tergugat, salah satu tergugat merupakan debitur pokok/principal, sedangkan selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal debitur pokok/principal (*asas actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi);
3. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat benar-benar tidak diketahui, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat;
4. Dalam hal para pihak telah sepakat untuk memilih satu Pengadilan Negeri tertentu untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak terkait perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah ditentukan dan/atau disebutkan dalam perjanjian (*asas pilihan domisili hukum*);



5. Dalam hal gugatan adalah mengenai atau dengan objek berupa benda tidak bergerak, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa berada (asas *forum rei sitae*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dihubungkan dengan replik Para Penggugat, pihak yang digugat dalam gugatan Para Penggugat ada 2 (dua), yaitu Tergugat I dan Tergugat II, mengacu kepada Pasal 142 RBg, hal tersebut dimaksud Pasal 142 ayat (2) RBg, namun berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat I, Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat I dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Pemborongan yang di dalamnya telah menentukan bahwa pilihan domisili penyelesaian sengketa antara para pihak dilakukan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan, mengacu kepada Pasal 142 RBg, hal tersebut dimaksud Pasal 142 ayat (4) RBg;

Menimbang, bahwa karena perbedaan pandangan antara Para Penggugat dan Tergugat I mengenai di Pengadilan Negeri mana gugatan Para Penggugat semestinya diajukan yang masing-masing ada kaidah hukum terkait sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim harus menyimpulkan apa inti atau pokok sengketa/perkara antara para pihak dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1.1 yang diajukan oleh Penggugat I ternyata merupakan surat yang sama dengan bukti TI-1 yang diajukan oleh Tergugat I, yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017, pada dasarnya Penggugat I dan Tergugat I tidak mempersoalkan kebenaran bukti surat tersebut, sehingga bukti P-1.1/TI-1 harus diakui kebenarannya, baik kebenaran formil maupun materiilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi atau materi bukti P-1.1/TI-1, ternyata Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat I sebagai Pihak Kedua bersama-sama telah sepakat untuk saling mengikat diri untuk bekerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Pemborongan sebagaimana bukti P-1.1/TI-1 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat I sebagai Pihak Kedua meliputi:

1. Pelaksanaan pekerjaan timbunan sesuai spesifikasi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan Pemberi Tugas/Pengawas;
2. Mobilisasi – demobilisasi alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan;



3. Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan;
4. Alat-alat yang disiapkan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:

- Excavator : 4 Unit;
- Dozer : 2 Unit;
- Greder : 1 Unit;
- Dump Truck : 10 Unit;
- Vibro : 1 Unit;

5. Timbunan per layer 20 cm sesuai ketentuan dalam kontrak dengan pihak owner;

6. Jarak pembuangan galian \pm 2 KM;

7. Spesifikasi pemadatan yang diterima adalah:

- Sandcone \geq 97%;
- CBR \geq 98%;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa besarnya nilai kontrak pekerjaan sesuai tersebut pada Pasal 2 ditetapkan sejumlah Rp8.517.044.910,00 (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1.4, yaitu Addendum I dari Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL/III/SPP/08/2017 menjadi Surat Perjanjian Tambahan Nomor 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018, terhadap perjanjian sebagaimana bukti P-1.1/TI-1 tersebut telah dilakukan perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1.2, yaitu Surat Perjanjian Dukungan Pemborongan Nomor 141/NK/WIL III/SPP/08/2017 antara Bona Vantura Tyandus dan Edison tanggal 4 Desember 2017, Penggugat I telah menerima dukungan pekerjaan proyek jalan perbatasan Siding Seluas Kecamatan Sekayam Entikong Sintang dengan nilai Rp8.517.044.900,00 (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dari Tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan hingga selesai 100 % dari nilai proyek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Budi Cahyono yang diajukan oleh Para Penggugat berdasar sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Saksi pernah dipekerjakan oleh PT Jaya Singa Muda sebagai Pengawas Lapangan untuk mengikuti kegiatan pekerjaan mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan lahan, galian, timbunan, pemecah batu, penyiapan badan jalan, bekerja sekira 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Budi Cahyono menerangkan bekerja sebagai pengawas selama 3 (tiga) bulan hingga pekerjaan sesuai hasil pengawasannya mencapai $\pm 25\%$ (dua puluh lima persen), namun Saksi tidak melanjutkan pekerjaan setelah itu karena pekerjaan telah dialihkan oleh PT Nindya Karya dari PT Jaya Singa Muda kepada pihak yang lain, Saksi tidak tahu pasti pekerjaan dialihkan kepada siapa, Saksi mendengar informasi pekerjaan dialihkan kepada pihak yang menyewakan alat, yaitu Edison;

Menimbang, bahwa saksi Budi Cahyono menerangkan bahwa Saksi mendengar informasi bahwa H. Almizar mengawal tender proyek tersebut dalam pemenangan bagi PT Nindya Karya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sejak awal sampai pekerjaan, yang memenangkan pekerjaan tersebut bagi PT Nindya Karya adalah H. Almizar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2.1, yaitu Surat Kuasa tanggal 23 November 2017, Taufik Hidayat, dengan jabatan General Manager PT Nindya Karya (Persero) Wilayah III telah memberi kuasa kepada Almizar, dengan jabatan Staff Pemasaran PT Nindya Karya (Persero) Wilayah III khusus untuk mengikuti klarifikasi dokumen penawaran pada paket Pembangunan Gedung Parkir (Multi Years);

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi yang diajukan oleh Para Penggugat berdasar sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa H. Almizar ada kerja sama dengan PT Nindya Karya dalam proyek, H. Almizar pernah membicarakan mengenai fee pekerjaan untuk H. Almizar dari PT Nindya Karya terkait kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi menerangkan bahwa H. Almizar pernah bicara kepada Saksi bahwa pada tahun 2017 menerima fee sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2018 juga ditransfer sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi tidak tahu berapa fee yang seharusnya diterima oleh H. Almizar, Saksi ditunjukkan rekening oleh H. Almizar, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II, yaitu bukti P-2.2, Buku Tabungan Bank Mandiri AF5660416;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi menerangkan bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh H. Almizar suatu surat kuasa perjanjian antara G.M. PT Nindya Karya yang bernama Taufik, H. Almizar diberi kuasa untuk mengajukan penawaran proyek "multi years";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan/atau keadaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata sengketa yang termuat dalam gugatan Para Penggugat adalah bersumber dari dan/atau berkaitan dengan proyek pekerjaan jalan perbatasan Siding Seluas Kecamatan Sekayam Entikong Sintang yang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut, Tergugat I dan Penggugat I telah sepakat untuk saling mengikat diri untuk bekerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal yang termuat di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I tersebut telah ditentukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi Penggugat I dan Tergugat I, yang dalam hal ini kewajiban Penggugat I adalah menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, dan di sisi lain adalah hak Penggugat I untuk menerima pembayaran sesuai nilai pekerjaan yang seluruhnya sejumlah Rp8.517.044.910,00 (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang ditentukan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Para Penggugat, Penggugat I meminta Tergugat I supaya memberikan sisa pembayaran pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat I sejumlah Rp5.669.762.345,00 (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dari nilai kontrak sejumlah Rp8.517.044.910,00 (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan alasan bahwa Penggugat I telah mulai melaksanakan pekerjaan dengan biaya yang diterima Penggugat I dari Tergugat I sejumlah Rp2.874.282.565,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan sebelum tanggal 31 Maret 2018 pekerjaan telah selesai dengan baik, sehingga sisa pembayaran tersebut harus diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah apakah Penggugat I memang masih berhak untuk menerima sisa pembayaran dari nilai kontrak pekerjaan tersebut secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak Penggugat I dan Tergugat I yang ditentukan dalam perjanjian tersebut sebagaimana juga pelaksanaan kewajiban Penggugat I dan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari ikatan antara Penggugat I dan Tergugat I sebagai bagian dari hal-hal yang telah disepakati dalam pasal-pasal dalam perjanjian tersebut yang harus dilaksanakan secara utuh sebagai kekuatan dan daya



dorong pemenuhan kewajiban masing-masing pihak di satu sisi dan di sisi lainnya pemenuhan dan penerimaan hak-hak pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian pemborongan tersebut sebagai sumber hak bagi para pihak terwujud dan terpenuhi apabila semua yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pihak, dan sebaliknya pengingkaran terhadap satu hal atau satu pasal yang telah disepakati oleh satu pihak berpotensi menimbulkan pengingkaran satu hal atau satu pasal lainnya oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kaidah yang berlaku bagi para pihak adalah bahwa dalam hal satu pihak dan pihak lainnya sepakat mengikatkan diri untuk melaksanakan hal-hal yang oleh para pihak yang mengikatkan diri dituangkan dalam suatu perjanjian, maka tuntutan pemenuhan hak salah satu pihak yang bersumber dari perjanjian sebagai bagian dari hal yang disepakati harus sejalan dan/atau seiring dengan pemenuhan kewajiban dan hal-hal lain yang juga telah disepakati sebagai bagian utuh perjanjian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I menuntut haknya yang ternyata bersumber dari perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang merupakan sengketa dalam perkara yang termuat dalam gugatan Para Penggugat, dan ternyata tidak ada sengketa lain antara Penggugat I dan Tergugat I selain sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut, maka hal-hal lain yang telah disepakati sebagai ikatan bagi Penggugat I dan Tergugat I sesuai perjanjian tersebut harus dipenuhi, termasuk dalam hal ada kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan antara Penggugat I dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan antara Penggugat I dan Tergugat I, ternyata dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana bukti surat P-1.1/TI-1 juga telah memuat kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana Pasal 15 perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian perselisihan antara Penggugat I dan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian tersebut, Pasal 15 Perjanjian Pemborongan tersebut menentukan sebagai berikut:

15.1 Setiap perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



15.2 Jika perselisihan tidak dapat terselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak dimulainya acara musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 15.2 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017, Penggugat I dan Tergugat I telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat I dan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Balikpapan, sehingga sesuai kaidah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sengketa mengenai hak Penggugat I atau hak Tergugat I yang bersumber dari perjanjian pemborongan yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I harus diselesaikan dengan penyelesaian sengketa yang juga bersumber dari perjanjian pemborongan tersebut karena juga merupakan hal yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I yang harus diakui oleh siapa pun, termasuk oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I dan Tergugat I telah sepakat dan terikat untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Balikpapan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan yang secara relatif berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat I dan Tergugat I tentang tuntutan Penggugat I kepada Tergugat I supaya memberikan sisa pembayaran pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat I sejumlah Rp5.669.762.345,00 (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang bersumber dari perjanjian pemborongan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat I dan Tergugat I telah sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara Penggugat I dan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian pemborongan tersebut yang telah dituangkan di dalam dan menjadi bagian utuh perjanjian pemborongan tersebut, dan hal tersebut diperkenankan oleh Pasal 142 ayat (4) RBg yang mengesampingkan asas-asas lainnya tentang di mana gugatan diajukan sebagaimana kaidah-kaidah yang telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Balikpapan yang mempunyai kewenangan atau kompetensi secara relatif untuk menyelesaikan dan/atau mengadili sengketa antara Penggugat I dan Tergugat II, dan karena sengketa antara Penggugat I dan Tergugat II tersebut termuat dalam gugatan Para Penggugat yang merupakan inti sengketa atau pokok perkara dalam



gugatan Para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Bengkayang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi secara relatif untuk mengadili gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, eksepsi Tergugat I bahwa Pengadilan Negeri Bengkayang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi secara relatif untuk mengadili gugatan Para Penggugat dapat diterima, dan eksepsi Tergugat I selebihnya maupun eksepsi Tergugat II tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, karena Penggugat I dan Tergugat I telah sepakat mengikatkan diri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Penggugat I dan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian pemborongan sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Balikpapan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) RBg, Pengadilan Negeri Bengkayang menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut merupakan perkara yang ditumpangkan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Pengadilan Negeri Bengkayang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili gugatan Para Penggugat, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini ada karena diajukannya gugatan oleh Para Penggugat, sedangkan Pengadilan Negeri Bengkayang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkayang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek, tanggal 8 Juli 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek



RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp567.000,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp683.000,00
Terbilang	: (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)